



UNIVERSITAS

PENDIDIKAN INDONESIA

**UPI**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024**

**PANDUAN PENELITIAN &  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2025**





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul, maka UPI harus dapat menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor pendukung yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

**Pasal 2**

- (1) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah bagi dosen di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Karakteristik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. Bab III Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - d. Bab IV Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana UPI; dan
  - e. Bab V Penutup.

- (3) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal **23 DEC 2024**

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN *ly*

## **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Atas berkat Rahmat Allah SWT, "Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2025" dapat selesai disusun. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan oleh para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan UPI dalam menjalankan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Panduan ini diharapkan dapat mengarahkan agenda penelitian dan PkM UPI dalam rangka mencapai visi dan misi UPI, kontrak kinerja UPI dengan kementerian terkait, dan berbagai pemeringkatan dalam dan luar negeri di bidang penelitian dan PkM.

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) tentunya harus menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan PkM yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu panduan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Induk Penelitian Nasional (RIRN) 2017-2045, Prioritas Penelitian Nasional (PRN) tahun 2020-2024, Statuta UPI, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UPI, Rencana Strategis (Renstra) UPI 2021-2025, Rencana Induk Penelitian (RIP) UPI 2021-2025, dan Rencana Induk PkM UPI 2021-2025. Dengan pedoman ini, diharapkan UPI mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra UPI tahun 2021-2025, sehingga menjadi tahun yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian target bidang penelitian dan PkM selama kurun waktu 5 tahun. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, hal yang menjadi penting untuk ditingkatkan adalah manajemen serta penjaminan mutu penelitian dan PkM, sehingga dapat mendorong meningkatnya luaran penelitian dan PkM. Melalui penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan PkM, sehingga dapat menjadi potensi yang dapat dikerja samakan dengan industri. Hasil penelitian dituntut untuk menghasilkan sejumlah produk yang dapat menjadi *income generating* UPI dan meningkatkan reputasi UPI dalam bidang penelitian dan PkM.

Selain itu, karena UPI telah menetapkan bidang pendidikan sebagai bidang unggulan yang ingin dikembangkan, maka luaran penelitian bidang pendidikan tetap harus menjadi keunggulan UPI yang ingin mendapat pengakuan (*recognition*) secara bertahap mulai level ASEAN, Asia, dan dunia.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, Desember 2024  
Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

**SAMBUTAN**  
**KETUA LPPM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah dan nikmat yang telah diberikan, alhamdulillah Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UPI tahun 2025 dapat diselesaikan. Panduan ini diharapkan dapat membantu dosen dan sivitas akademika dalam pengusulan proposal penelitian dan PkM. Seperti dimaklumi bahwa setiap tahun UPI menetapkan anggaran penelitian dan PkM yang diperuntukkan bagi sivitas akademika UPI termasuk tenaga kependidikan.

Beragam skema penelitian dan PkM untuk tahun 2025 telah dikembangkan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan dan target luaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu para pengusul diharapkan dapat mencermati panduan dengan baik. Penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer akan merujuk pada panduan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor ini.

Disusunnya panduan penelitian dan PkM ini sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program penelitian dan PkM oleh LPPM serta dalam rangka memenuhi delapan standar pengelolaan penelitian dan PkM. Upaya untuk terus memenuhi delapan standar ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan PkM dapat meningkat kualitasnya dan akhirnya dapat mendorong publikasi internasional, perolehan HKI, hasil penelitian dengan tingkat ketersiaapterapanan teknologi (TKT) di atas 7, serta mendorong terwujudnya wirausaha baru.

Akhir kata, tentunya panduan ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat ditunggu agar penyempurnaan untuk tahun berikutnya dapat dilakukan. Mudah-mudahan budaya penelitian dan PkM di lingkungan UPI dapat terus berkembang, sehingga dapat mendorong hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bandung, Desember 2024  
Ketua LPPM UPI,

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

## PRAKATA

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika. Luaran penelitian dan PkM dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan penelitian dan PkM akan sangat terkait dengan berbagai kebijakan dan program, baik pemerintah maupun swasta, baik lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Arah dan kebijakan penelitian dan PkM di perguruan tinggi telah ditetapkan dalam berbagai dokumen resmi, misalnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan penelitian dan PkM setiap perguruan tinggi harus memenuhi delapan standar, yaitu: (1) standar hasil penelitian/PkM, (2) standar isi penelitian/PkM, (3) standar proses penelitian/PkM, (4) standar penilaian penelitian/PkM, (5) standar peneliti/pelaksana PkM, (6) standar sarana dan prasarana penelitian/PkM, (7) standar pengelolaan penelitian/PkM, dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian/PkM. Untuk mencapai delapan standar tersebut, UPI telah menetapkan arah dan kebijakan dasar penelitian dan PkM dalam Statuta UPI, Peraturan MWA UPI, dan Renstra UPI tahun 2021-2025. Tindak lanjut dari arah dan kebijakan penelitian dan PkM, LPPM UPI telah menyusun Rencana Induk Penelitian UPI 2021-2025 dan Rencana Induk PkM UPI 2021-2025 serta mengembangkan berbagai skema penelitian dan skema PkM termasuk mengembangkan sistem pengelolaannya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2025 diharapkan pengelolaan penelitian dan PkM lebih meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM sudah merupakan kebutuhan, karena UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dituntut untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek). Untuk mencapai target-target tersebut tentunya diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan UPI dan para dosen UPI serta Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu. Para peneliti/pelaksana PkM UPI diharapkan dapat mengembangkan penelitian/PkM setiap tahunnya berdasarkan *roadmap* penelitian/PkM yang telah direncanakan untuk dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Diharapkan terjadi sinergi yang berkesinambungan antara kebijakan penelitian dan PkM UPI dengan kinerja peneliti/pelaksana PkM UPI, agar dapat dihasilkan luaran penelitian dan PkM yang sesuai dengan bidang keunggulan UPI.

Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kualitas pengelolaan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh LPPM UPI, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan PkM UPI juga meningkat serta diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja UPI secara keseluruhan.

Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.  
Sekretaris LPPM UPI

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.....	i
SAMBUTAN KETUA LPPM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.....	ii
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	1
B. Program dan Indikator Penelitian dan PkM Dana UPI .....	3
C. Dasar Hukum.....	6
D. Visi dan Misi UPI .....	8
BAB II KARAKTERISTIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.....	10
A. Visi dan Peta Jalan Penelitian dan PkM UPI.....	10
B. Klasifikasi Penelitian UPI .....	13
1. Penelitian Dasar .....	13
2. Penelitian Terapan.....	13
3. Penelitian Pengembangan.....	14
C. Parameter Kinerja dan Target Program Pengabdian kepada Masyarakat UPI .....	16
BAB III SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.....	18
A. Skema Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia .....	18
1. Penelitian Afirmasi Tenaga Kependidikan .....	18
2. Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Dosen Muda .....	19
3. Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/Kampus Daerah .....	21
4. Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan .....	22
5. Penelitian Inovasi Pembelajaran .....	24
6. Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar .....	27
7. Penelitian Kebijakan Kelembagaan .....	28
8. Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA .....	29
9. Penelitian Kerja Sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RKLI). .....	32
10. Program Penelitian Unggulan UPI.....	35
11. Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) .....	37
B. Skema Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia .....	46
1. Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu).....	46
2. Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan (PkM Desa Binaan).....	47
3. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan).....	49
4. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri (PkM-LN).....	51
BAB IV PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA UPI .....	54

A. Kewenangan Pemberian Tindakan .....	54
B. Indikator Kinerja Penelitian.....	54
C. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.....	55
D. Standar Penelitian dan PkM UPI.....	55
E. Ketentuan Umum Pengusulan Proposal .....	56
F. Format Proposal Penelitian dan PkM.....	58
G. Tahapan Seleksi, Monev, dan Pelaporan.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2025 .....	62
I. Komite Penilaian/Reviewer Penelitian/PkM Internal Perguruan Tinggi.....	63
J. Pengelolaan Penelitian dan PkM Dana Mandiri .....	64
K. Pengelolaan melalui Litabmas UPI .....	65
1. Pengusulan .....	65
2. Penilaian .....	66
3. Pelaporan.....	66
4. Monitoring dan Evaluasi .....	66
BAB VI PENUTUP.....	68
Lampiran 1 Kode Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	69
Lampiran 2 Alokasi Besaran Dana Maksimal setiap Skema Penelitian/PkM .....	70
Lampiran 3a Format Proposal Penelitian Dasar .....	71
Lampiran 3b Format Proposal Penelitian Terapan.....	74
Lampiran 4. Format Proposal Pengabdian kepada Masyarakat .....	77
Lampiran 5 Justifikasi Pembiayaan Program Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat .	79
Lampiran 6 Riwayat Hidup Ketua/Anggota Peneliti/Pelaksana PkM .....	81
Lampiran 7 Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian/PkM.....	82
Lampiran 8 Formulir Penilaian Administratif Proposal Penelitian .....	83
Lampiran 9 Formulir Penilaian Administratif Proposal Pengabdian kepada Masyarakat...	84
Lampiran 10 Formulir <i>Desk Evaluation</i> Proposal Penelitian .....	85
Lampiran 11 Formulir Penilaian <i>Desk Evaluation</i> Proposal PkM .....	87
Lampiran 12 Halaman Sampul Laporan Kemajuan Penelitian/PkM.....	88
Lampiran 13 Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian/PkM .....	89
Lampiran 14 Format dan Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian.....	90
Lampiran 15 Format dan Sistematika Laporan Kemajuan PkM .....	91
Lampiran 16 Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian/PkM .....	92
Lampiran 17 Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian/PkM (harus diunduh dari sistem).....	93
Lampiran 18 Format Sistematika Laporan Akhir Penelitian.....	94
Lampiran 19 Format Sistematika Laporan Akhir PkM .....	95
Lampiran 20 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Afiriasi Tenaga Kependidikan .....	96
Lampiran 21 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda .....	97
Lampiran 22 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah.....	98
Lampiran 23 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan .....	99

Lampiran 24 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Inovasi Pembelajaran .....	100
Lampiran 25 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar .....	101
Lampiran 26 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kebijakan Kelembagaan .....	102
Lampiran 27 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA .....	103
Lampiran 28 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kerja sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RCLI).....	105
Lampiran 29 Formulir Monitoring Evaluasi Program Penelitian Unggulan UPI.....	106
Lampiran 30 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu.....	107
Lampiran 31 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan.....	109
Lampiran 32 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Kewirausahaan .....	111
Lampiran 33 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri .....	113
Lampiran 34 <i>Letter of Agreement for Research Collaboration</i> .....	115
Lampiran 35 Surat Kesediaan Peneliti Mitra RKI.....	116
Lampiran 36 Format <i>full-proposal</i> RKI .....	117
Lampiran 37 Formulir Kesediaan Mitra Peneliti RKI.....	119
Lampiran 38 Contoh Surat Pernyataan Pemanfaatan Hasil PkM oleh Mitra .....	120

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) seperti telah diketahui bersama, adalah dua dari tiga tridharma perguruan tinggi yang wajib dipenuhi oleh dosen. Melalui penelitian dan PkM, dosen diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan nasional yang tidak terlepas dari agenda pembangunan dunia tahun 2030, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau terjemahan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan kesepakatan pembangunan dunia yang mendorong perubahan-perubahan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, dan tata kelola.

Di samping SDG's, penelitian dan PkM diarahkan untuk mendukung ketercapaian program pemerintah yang sedang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan revitalisasi dari Peraturan sebelumnya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menunjukkan adanya perubahan. Beberapa perubahan dan tambahan yang cukup signifikan adalah Pasal 15 dan 18 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi antara lain:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Kebijakan inilah yang kemudian melahirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020; yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dengan isi yang sama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menjadi payung hukum bagi Kemendikbudristek untuk merancang program pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan menjadi acuan dalam berbagai penyaluran hibah, seperti hibah *competitive fund*, *matching fund*, dan insentif IKU. Selain itu, dalam banyak hal menjadi indikator dalam pemeringkatan keberhasilan perguruan tinggi di tanah air. Hubungan antara Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, program MBKM, Keputusan Menteri tentang IKU, hibah *competitive fund*, *matching fund* merupakan ekosistem yang sengaja diciptakan untuk saling mendukung dalam melakukan revitalisasi perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa setiap perguruan tinggi perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra), dan atau setidaknya menjadikan IKU sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran tiap unit kerja. Oleh karena itu, penelitian dan PkM yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga harus mengacu pada capaian kinerja utama program MBKM.

Sebagai sebuah universitas yang mengkaji berbagai disiplin ilmu, tentu saja topik penelitian dan PkM yang dilakukan dosen UPI harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan yang ada, termasuk topik yang dikembangkan oleh Kementerian terkait (misalnya program MBKM) dan topik global. Topik global yang dimaksud adalah topik yang beririsan dengan 17 tujuan SDG's yang dirinci dalam 169 target. Ke-17 tujuan dan 169 target itu, tentu saja semuanya mempunyai prioritas untuk dipenuhi. LPPM tidak dapat menentukan salah satu dari ke-17 tujuan SDG's untuk diprioritaskan pada tahun tertentu. Untuk itu, tema dalam kegiatan penelitian dan PkM tahun 2025 dirumuskan agar semua tujuan dalam SDG's dan MBKM dapat dipenuhi, yaitu: **“Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional secara Berkelanjutan”**. Dengan tema ini, diharapkan dosen dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang melakukan penelitian dan PkM benar-benar dapat memberikan sumbangan berarti bagi ketercapaian pembangunan nasional.

## **B. Program dan Indikator Penelitian dan PkM Dana UPI**

UPI yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang diberi otonomi akademik dan non akademik. Wujud dari otonomi akademik adalah pengelolaan secara mandiri bidang tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Otonomi pengelolaan dalam bidang penelitian, kebijakan dasarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI pasal 15 ayat (4) bahwa penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pendidikan guru, ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Statuta di atas menunjukkan bahwa penelitian UPI diarahkan untuk mengembangkan penelitian bidang pendidikan dan sekaligus juga mengembangkan bidang lainnya di luar bidang pendidikan. Dengan demikian di antara dua bidang tersebut terjadi saling menguatkan secara *cross fertilization*, di mana penelitian bidang pendidikan akan dikuatkan oleh penelitian bidang di luar pendidikan-begitu juga sebaliknya, sehingga bidang pendidikan dan bidang nonpendidikan akan menjadi keunggulan UPI.

Melihat dinamika yang terjadi pada lingkungan strategis, menuntut UPI untuk lebih menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang menempatkan pendidikan sebagai *core* bisnisnya dan ini akan dirasakan manakala produk hasil penelitian UPI mampu menjawab tantangan zaman dan menyelesaikan problematika pendidikan nasional. Demikian pula, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta kondisi objektif UPI pada saat ini, pengembangan UPI pada kurun waktu 2021-2025 diarahkan pada tujuan strategis, yaitu: "Mengembangkan budaya akademik dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, kapasitas dan produktivitas penelitian, serta jangkauan pengabdian pada masyarakat yang memiliki daya saing untuk mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu nonpendidikan di tingkat ASEAN." Untuk itu UPI telah menetapkan 6 (enam) kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPI tahun 2021-2025.

**a. Program dan Indikator Penelitian**

Renstra UPI 2021-2025 yang terkait dengan penelitian, yaitu: Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional (Kebijakan-2).

Terdapat 3 (tiga) program dan 10 indikator pada kebijakan-2 Renstra UPI 2021-2025 yang memerlukan upaya dari seluruh organ UPI untuk dapat mencapainya. Program dan indikator bidang penelitian dalam Renstra UPI 2021-2025 adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.

Indikator:

- 1) Jumlah jurnal terbitan UPI yang terakreditasi/terindeks nasional;
- 2) Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi;
- 3) Jumlah penelitian yang didanai;
- 4) Jumlah sitasi per dosen;
- 5) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen.

- b. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional.

Indikator:

- 1) Jumlah produk inovasi;
- 2) Jumlah pusat unggulan iptek;
- 3) Jumlah hasil karya dosen dan mahasiswa yang dikembangkan di *teaching factory*;
- 4) Jumlah pameran/*concert*/pertunjukan seni dan budaya.

- c. Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.

Indikator: Jumlah Hak Kekayaan Intelektual.

**b. Program dan Indikator PkM**

Kebijakan program PkM telah ditetapkan dalam Renstra UPI 2021-2025, yaitu penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan

disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat (Kebijakan-3). Kebijakan ini memuat 2 (dua) program dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan arah dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya.

Indikator:

- 1) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen;
- 2) Jumlah dana PkM; dan
- 3) Jumlah bantuan sosial program *corporate social responsibility* (CSR).

- b. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.

Indikator: Jumlah luaran hasil PkM.

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 adalah sebuah buku yang disusun untuk memberikan arahan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2025. Setiap program penelitian dan program PkM memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu setiap dosen dan tenaga kependidikan pengusul diharuskan membaca secara teliti dan cermat setiap ketentuan yang berlaku pada masing-masing skema. Beberapa ketentuan berlaku umum untuk semua skema, tetapi beberapa ketentuan lain hanya berlaku khusus pada salah satu skema.

Selain indikator tersebut di atas yang mengacu pada pencapaian Renstra UPI, dalam penelitian dan PkM tahun 2025 ini, indikator kinerja utama program MBKM perlu dijadikan acuan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan lulusan mendapat pekerjaan yang layak: upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.
- b. Peningkatan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar.
- c. Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus: mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.

- d. Peningkatan praktisi mengajar di dalam kampus: merekrut dosen dengan pengalaman industri.
- e. Peningkatan hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.
- f. Peningkatan Program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia: dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.
- g. Peningkatan kelas yang kolaboratif dan partisipatif, evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.
- h. Peningkatan program studi berstandar internasional: memperoleh akreditasi tingkat internasional.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2060
19. Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 03 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 04/UN40.MWA/HK/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
20. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
21. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
22. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia yang berlaku;
23. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
24. Peraturan Rektor UPI Nomor 001 tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;
25. Peraturan Rektor UPI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;
26. Peraturan Rektor UPI Nomor 013 Tahun 2022 tentang Standar Tarif Layanan Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **D. Visi dan Misi UPI**

Visi UPI adalah menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*leading and outstanding university*). Rencana Pengembangan Jangka Panjang UPI Periode 2021-2025 diarahkan pada penguatan rekognisi masyarakat ASEAN atas kepeloporan dan keunggulan UPI di bidang pendidikan serta diperolehnya rekognisi pada beberapa bidang ilmu non-kependidikan. Visi ini diupayakan untuk dapat direalisasikan dalam penelitian dan PkM yang dilakukan di universitas, khususnya dalam bidang pendidikan dan diversifikasi keunggulan universitas melalui penguatan penelitian prodi-prodi bidang nonpendidikan.

Untuk mencapai visi universitas, UPI telah menetapkan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu lainnya;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

## **BAB II**


### **KARAKTERISTIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

#### **A. Visi dan Peta Jalan Penelitian dan PkM UPI**

Penelitian dan PkM UPI yang dilaksanakan pada tahun 2025, seyogyanya mengacu kepada visi pada Rencana Induk yang berlaku, baik itu Rencana Induk Penelitian (RIP) 2021-2025, maupun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) 2021-2025. Dalam RIP UPI 2021-2025 disebutkan bahwa visi penelitian UPI adalah “Menuju Terciptanya Riset Berkualitas untuk Menciptakan dan Mengembangkan Teori dan Praktik Pendidikan serta Keilmuan Lain yang Inovatif dan Berakar Pada Kearifan Lokal”, sedangkan dalam RI PkM UPI 2021-2025 disebutkan visi PkM UPI adalah menciptakan “Harmoni UPI Bersama Masyarakat”. Visi penelitian dan PkM tersebut direncanakan dapat terwujud melalui peta jalan (*roadmap*) penelitian (tabel 2.1) dan *roadmap* PkM (gambar 2.1), sebagai berikut.

Tabel 2.1 *Roadmap* penelitian UPI 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Visi	"Menuju terciptanya riset berkualitas untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal"				
Arah Kebijakan Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset dasar bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset dasar bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional dan regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional, dan internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset pengembangan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional, dan internasional</li> </ol>
Prioritas Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Layanan Pendidikan Berkualitas</li> <li>2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing</li> <li>3. Revolusi Mental</li> <li>4. Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas</li> <li>5. Revolusi Industri 4.0</li> <li>6. Kompetensi Abad 21</li> <li>7. Pembangunan Berkelanjutan</li> </ol>				
Bidang Fokus Riset	Sosial, Humaniora, Seni, Budaya, Sains, Teknologi, Kebencanaan, Olah Raga, Kesehatan, Obat, Energi Terbarukan, Material Maju, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan				
Indikator kinerja	Peningkatan jumlah publikasi internasional terindeks, publikasi nasional terakreditasi, jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi internasional, jurnal terbitan UPI yang terakreditasi/terindeks nasional, penelitian yang didanai, sitasi per dosen, produk inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual.			Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional	
Faktor pendukung	Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset				



Gambar 2.1 Roadmap PkM UPI 2021-2025

## **B. Klasifikasi Penelitian UPI**

Menyesuaikan dengan skema penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Tahun 2024, penelitian UPI tahun 2025 diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan. Pengklasifikasian penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan tidak dimaksudkan sebagai sifat dan pendekatan penelitian atau tingkatan skema dalam penelitian. Pengklasifikasian yang dimaksud pada paduan ini mengacu pada tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

### **1. Penelitian Dasar**

Mengacu kepada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek tahun 2024, bahwa penelitian dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof of concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

### **2. Penelitian Terapan**

Mengacu kepada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek tahun 2024, bahwa penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari penelitian dasar. Penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

### 3. Penelitian Pengembangan

Mengacu kepada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek tahun 2024, bahwa penelitian pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9. Sesuai dengan karakteristiknya, pengelolaan penelitian pengembangan dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas (DIPU-U).

Pendanaan untuk semua klasifikasi penelitian ini mengacu kepada standar biaya umum (SBU) UPI Tahun 2025, dengan skema, klasifikasi, dan besaran dana maksimal disusun seperti pada tabel 2.2. Kode untuk setiap skema penelitian maupun PkM ditunjukkan pada Lampiran 1.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Penelitian UPI Tahun 2025

NO	SKEMA PENELITIAN	KLASIFIKASI PENELITIAN		BESARAN DANA MAKSIMAL
		DASAR	TERAPAN	
1	Penelitian Afiriasi Tenaga Kependidikan	√		15.000.000
2	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda	√		25.000.000
3	Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah	√	√	50.000.000
4	Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan	√	√	50.000.000
5	Penelitian Inovasi Pembelajaran		√	50.000.000
6	Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar	√	√	50.000.000
7	Penelitian Kebijakan Kelembagaan	√	√	100.000.000
8	Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA		√	100.000.000

NO	SKEMA PENELITIAN	KLASIFIKASI PENELITIAN		BESARAN DANA MAKSIMAL
		DASAR	TERAPAN	
9	Penelitian Kerja Sama Internasional/ Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RKLI)	√	√	75.000.000 (untuk <i>host</i> ) 50.000.000 (untuk mitra)
10	Penelitian Unggulan UPI	√	√	100.000.000
11.a	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai <i>host</i> )	√	√	100.000.000
11.b	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai mitra)	√	√	75.000.000
11.c	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai <i>host</i> )	√	√	125.000.000
11.d	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai mitra)	√	√	75.000.000
11.e	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-C (sebagai <i>host</i> )	√	√	150.000.000
11.f	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-c (sebagai mitra)	√	√	75.000.000

Penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus mengacu kepada sembilan bidang fokus penelitian PRN 2020-2024 berdasarkan Permenristekdikti nomor 38 tahun 2019 yang meliputi: (1) Pangan, (2) Energi, (3) Kesehatan, (4) Transportasi, (5) Rekayasa Keteknikan, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Kemaritiman, (8) Sosial Humaniora-Pendidikan-Seni dan Budaya (9) Multidisiplin dan Lintas sektoral. Ke-9 fokus penelitian PRN tersebut telah disesuaikan dengan kondisi UPI dan tercantum dalam RIP UPI 2021-2025. Di samping itu, untuk turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, peneliti juga diharapkan mengaitkan topik penelitiannya kepada satu atau lebih dari 17 tujuan yang telah ditetapkan dalam TPB, yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Di samping 17 topik penelitian dalam 17 tujuan

TPB, peneliti dan pelaksana PkM juga dapat mengarahkan topik penelitiannya pada tren global saat ini, di antaranya topik terkait *blue energy*, *green economy*, *digital learning*, dan kemandirian kesehatan.

### **C. Parameter Kinerja dan Target Program Pengabdian kepada Masyarakat UPI**

Sejak beberapa tahun terakhir, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek, telah melakukan penilaian kinerja PkM terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. Parameter kinerja yang ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, salah satu di antaranya adalah penilaian luaran PkM yang terdiri atas: publikasi jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, hak kekayaan intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran iptek lainnya. Sejauh ini, luaran PkM yang mengacu pada parameter kinerja Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 masih belum dijadikan target luaran oleh pelaksana PkM UPI. Pelaksanaan PkM selama ini masih berorientasi pada penyebaran dan aplikasi ilmu dalam rangka pemecahan masalah-masalah praktis di masyarakat. Padahal, dengan keunggulan produk yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika UPI baik dalam bidang pendidikan maupun nonpendidikan, sangat dimungkinkan bahwa implementasi produk dalam PkM dapat menghasilkan luaran yang dapat memberikan keunggulan-keunggulan lainnya. Oleh karena itu, melalui pengembangan skema PkM tahun 2025 diharapkan dapat mengembangkan produk unggulan UPI, sehingga program PkM dapat menjadi sebagai sarana yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Program PkM tahun 2025 juga diharapkan dapat mendorong implementasi produk unggulan UPI menjadi program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mencapai target PkM yang berorientasi pada penilaian kinerja PkM. Target/luaran dari kegiatan PkM Pengembangan Produk Unggulan UPI, setidaknya harus mencakup 4-5 dari 14 luaran berikut ini:

1. Publikasi Jurnal
2. Publikasi di Media Massa
3. Pemakalah di Forum Ilmiah
4. Surat Pernyataan Pemanfaatan PkM oleh mitra

5. Hak Kekayaan intelektual
6. Wirausaha Baru Mandiri
7. Produk Terstandardisasi
8. Produk tersertifikasi
9. Mitra Berbadan Hukum
10. Buku
11. Royalti
12. Model PkM
13. Video yang diunggah di *youtube*
14. Luaran Iptek lainnya

**BAB III**  
**SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**PENDIDIKAN INDONESIA**

**A. Skema Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia**

**1. Penelitian Afirmasi Tenaga Kependidikan**

**a. Pendahuluan**

Menurut Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi tenaga pendidikan sangat penting dan menentukan terhadap capaian visi dan misi universitas. Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu (pranata humas, pranata komputer, pranata laboratorium, dan pustakawan) seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memiliki kreativitas yang tinggi untuk melahirkan temuan baru yang dapat menunjang, mempermudah, dan meningkatkan hasil kerja dari pelaksanaan tupoksinya. Ketika melaksanakan tupoksinya, sering kali ditemukan berbagai kendala yang menghambat pekerjaannya. Menghadapi kondisi seperti ini tentu setiap tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi untuk dapat mengatasinya.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan kualitas hasil kerja tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tupoksinya dalam rangka mendukung kualitas manajemen universitas.
- 2) Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu untuk lahirnya semangat kerja dan produktivitas yang tinggi.
- 3) Mendorong lahirnya temuan baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib: Publikasi di Jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal SINTA 5.

- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Temuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan/atau kualitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan; dan/atau
  - b) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - c) Buku; dan/atau
  - d) Hak Kekayaan Intelektual.

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Proposal penelitian diusulkan oleh 1 (satu) orang ketua dari tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI.
- 2) Jumlah tim peneliti antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang (dapat berasal dari fakultas/unit akademik yang berbeda).
- 3) Ketua tim serendah-rendahnya berpendidikan S-1 dengan status PNS/Tenaga Tetap.

#### **e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Afirmasi Tenaga Kependidikan adalah sebesar Rp15.000.000,00

## **2. Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Dosen Muda**

### **a. Pendahuluan**

Saat ini semua perguruan tinggi berlomba meningkatkan kinerjanya dalam segala bidang, termasuk di dalamnya kinerja bidang akademik, bidang penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan. Kinerja bidang akademik di antaranya adalah peningkatan program studi terakreditasi unggul; sementara kinerja bidang penelitian adalah peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah terindeks; dan kinerja kegiatan kemahasiswaan adalah meningkatnya jumlah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat nasional yang didanai. Dosen muda dengan semangat berkaryanya yang tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian kinerja ketiga bidang tersebut. Untuk itu, skema penelitian ini, UPI menyediakan Program Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Riset Dosen Muda, yang diperuntukkan bagi (1) Dosen muda UPI yang memiliki motivasi tinggi dalam menulis artikel ilmiah dan membina program kreativitas mahasiswa; (2) Dosen muda UPI

pada program studi yang terakreditasi Baik dan yang belum terakreditasi. Target utama skema penelitian ini adalah untuk melatih kemampuan penelitian dan publikasi bagi dosen muda dengan melakukan pengolahan data yang berasal dari skripsi mahasiswa menjadi sebuah publikasi dalam jurnal/prosiding terindeks *Scopus*, dan melatih kepekaan dosen muda dalam membina mahasiswa dalam kegiatan PKM.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memfasilitasi aktivitas penelitian dosen muda UPI untuk melakukan pengolahan data yang berasal dari skripsi mahasiswa menjadi sebuah publikasi dalam jurnal/prosiding terindeks *Scopus*, sehingga jumlah keterlibatan dosen UPI dalam penelitian berkualitas semakin meningkat.
- 2) Memfasilitasi aktivitas dosen muda dalam membina mahasiswa untuk menghasilkan karya PKM.
- 3) Memfasilitasi aktivitas penelitian dosen UPI terutama untuk dosen UPI pada program studi yang masih terakreditasi baik dan yang belum terakreditasi.
- 4) Meningkatkan jumlah artikel penelitian pada jurnal/prosiding terindeks *Scopus*.
- 5) Meningkatkan jumlah proposal PKM.

#### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal SINTA 4
  - b) Proposal Program Kreativitas Mahasiswa
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2, telah memiliki NIDN, dan berstatus PNS/PT, pada program studi yang terakreditasi Baik atau yang belum terakreditasi, atau yang belum pernah melakukan penelitian selama dua tahun terakhir baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- 2) Anggota peneliti diperbolehkan dosen UPI yang masih berstatus CPNS dan CPT.

- 3) Ketua maupun anggota peneliti tidak diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
- 4) Jumlah tim peneliti maksimal 3 (tiga) orang (dapat berasal dari program studi yang berbeda).

**e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda adalah sebesar Rp25.000.000,00

**3. Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/Kampus Daerah**

**a. Pendahuluan**

Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan dalam dua cara, yaitu cara formal dalam perkuliahan/penelitian dan cara nonformal dalam kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan nonformal di Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk membangun suasana akademik yang kondusif di luar perkuliahan, bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen prodi. Selain kegiatan akademik, Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah secara konsisten juga berupaya meningkatkan kompetensi lulusan dengan cara membangun kecendikiaan.

Dalam rangka pengembangan kebijakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah perlu melakukan penelitian. Penelitian ini menyediakan ruang untuk melakukan pengembangan kebijakan/tata kelola kelembagaan yang bermuara pada peningkatan layanan akademik setiap unit. Hasil penelitian dapat diarahkan untuk mendukung penguatan proses pembelajaran, penyelesaian studi, publikasi ilmiah, penjaminan mutu, *internal partnership*, dan penguatan tata kelola dan kerja sama unit akademik.

**b. Tujuan**

Meningkatkan kualitas kebijakan/tata kelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah, meliputi tata kelola akademik, keuangan, aset dan fasilitas, sumber daya manusia, penjaminan mutu dan kerja sama.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3; dan
  - b) Hasil penelitian berupa model/ *policy brief*.
- 2) Luaran tambahan:
  - a) berupa publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

### **d. Persyaratan Pengusul**

Ketua dan anggota pengusul adalah dosen yang mendapat tugas tambahan pada unit utama atau unit pendukung Sekolah Pascasarjana/Fakultas/ Kampus UPI di Daerah.

### **e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Kebijakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan dibebankan pada RKAT masing-masing unit akademik pengusul.

## **4. Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan**

### **a. Pendahuluan**

Berdasarkan analisis Laporan Tahunan UPI, kultur dan kinerja penelitian dosen UPI telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun. Dalam berbagai skema penelitian, minat dosen untuk mengikuti berbagai skema hibah kompetitif penelitian semakin meningkat. Keterlibatan dosen dalam berbagai kegiatan penelitian ini telah memunculkan kelompok dosen baru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Namun demikian, kompetensi yang telah terbangun tersebut masih perlu untuk lebih dikuatkan lagi, sehingga budaya meneliti dosen dan menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat dapat lebih dikembangkan melalui penelitian berbasis Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) serta Penelitian Lintas Bidang Ilmu.

Kondisi saat ini keberadaan KBK di lingkungan unit akademik UPI, selain jumlahnya masih sedikit, juga masih belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mendorong pembentukan dan pemberdayaan KBK yang sudah

terbentuk, agar seluruh potensi yang dimiliki dosen dan mahasiswa dapat tergali secara optimal. Melalui hibah PPKBK ini, *roadmap* penelitian yang ditetapkan KBK, dapat diimplementasikan dengan baik sehingga peranan dan fungsi KBK dalam mendukung peningkatan kinerja dosen dapat terwujud.

Selain itu, penelitian lintas bidang ilmu memberikan peluang kepada pengembangan keilmuan melalui pendekatan multi, inter dan transdisiplin. Keterbatasan satu disiplin dalam memberikan eksplanasi yang memadai mengenai suatu topik atau isu dapat diatasi dengan penelitian lintas bidang ilmu. Melalui penelitian bersama dosen dari lintas bidang ilmu yang dibingkai oleh satu spirit bagi pengembangan bidang ilmu, secara perlahan sekat-sekat antar disiplin ilmu semakin tipis. Penelitian lintas bidang ilmu bukan semata-mata menggabungkan anggota peneliti dari program studi atau disiplin ilmu yang berbeda, namun secara teoritis dan empiris topik penelitian yang dikembangkan saling beririsan. Semangat saling berbagi dan saling memperkuat antar dosen dari disiplin ilmu yang berbeda merupakan nilai-nilai inti yang menjadi pengikat bagi program penelitian lintas bidang ilmu. Cakupan penelitian terkait pengembangan bidang ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam kerangka multidisiplin/interdisiplin.

#### **b. Tujuan Penelitian**

Program penelitian Penguatan Kompetensi yang berbasis Kelompok Bidang Keilmuan, dengan berbagai lintas bidang ilmu dirancang untuk mendukung salah satu kebijakan dan program UPI sebagai *a research-based teaching university*. Program penelitian juga ditujukan untuk mewujudkan Renstra UPI, yaitu pengembangan dan perluasan internasionalisasi melalui penelitian yang berkualitas dan melibatkan mahasiswa. Secara lebih operasional, program ini dirancang untuk:

- 1) Membangun keunggulan komparatif melalui penelitian dosen dalam kelompok bidang kajiannya dengan melibatkan mahasiswa sesuai bidang keilmuannya untuk memperkokoh kepakaran dosen dan mengakselerasi penyelesaian studi mahasiswa melalui penelitian yang berkualitas.
- 2) Terpetakannya kompetensi dosen UPI berdasarkan bidang keilmuannya.
- 3) Meningkatkan pemahaman dosen tentang pentingnya KBK.
- 4) Memperkuat peranan dan fungsi KBK setiap program studi.
- 5) Memperkuat payung dan *roadmap* penelitian setiap KBK.

- 6) Menjalinkan kerja sama penelitian lintas bidang ilmu sebagai langkah awal membentuk komunitas peneliti yang lebih terorganisasikan.
- 7) Meningkatkan mutu penelitian dosen sehingga layak dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional.

#### **c. Luaran Penelitian**

##### 1) Luaran wajib:

- a) Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS; dan
- b) Hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.

##### 2) Luaran Tambahan:

- a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
- b) Buku; dan/atau
- c) Hak Kekayaan Intelektual.

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti berpendidikan Doktor atau Magister dengan jabatan Lektor Kepala.
- 2) Proposal penelitian diusulkan oleh tim dosen KBK dengan jumlah tim peneliti sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 orang dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala dan 2 orang dosen dengan jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli.

#### **e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan adalah sebesar Rp50.000.000,00

### **5. Penelitian Inovasi Pembelajaran**

#### **a. Pendahuluan**

UPI telah menetapkan visinya menjadi Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang pendidikan, dan berorientasi pada pengokohan ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, UPI berkomitmen untuk menjadi *research-based teaching university* dan mengembangkan etnopedagogik. Aktivitas pembelajaran di UPI dilaksanakan berdasar hasil penelitian, dan penelitian UPI memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran inovatif di persekolahan dan masyarakat. Penelitian tentang inovasi

pembelajaran diarahkan kepada aspek-aspek pembelajaran yaitu penelitian tentang pengembangan bahan ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, pengelolaan pembelajaran, dan sistem evaluasi yang dilaksanakan baik pada lembaga pendidikan formal maupun masyarakat.

Penelitian inovasi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan fokus pada: 1) inovasi pembelajaran dalam perkuliahan sesuai bidang keilmuan pada unik akademik di UPI; 2) inovasi pembelajaran di persekolahan melalui kolaborasi dengan sekolah laboratorium UPI atau sekolah mitra lainnya. Kolaborasi dengan Sekolah Laboratorium didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa Sekolah Laboratorium mengembangkan inovasi pendidikan, praktik pengelolaan pendidikan, dan model-model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pasal ini bahwa sekolah laboratorium harus menjadi tempat berkembangnya inovasi dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan keilmuan pendidikan, sehingga menjadi model sekolah unggulan yang memiliki karakteristik tersendiri. 3) inovasi pembelajaran berbasis etnopedagogik berupa pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) dalam pembelajaran, dan pola pembelajaran dalam sebuah komunitas budaya yang mewarnai khasanah pendidikan nasional.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menghasilkan inovasi pembelajaran sesuai dengan bidang kepakarannya.
- 2) Mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam *roadmap* masing-masing peneliti dalam bidang pembelajaran.
- 3) Memfasilitasi kolaborasi penelitian dan pembelajaran (*Collaborative Research and Teaching*) antara dosen UPI dengan guru di lingkungan Sekolah Laboratorium UPI dan sekolah mitra.
- 4) Meningkatkan kompetensi penelitian dan pembelajaran guru Sekolah Laboratorium UPI, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang mendorong peningkatan mutu lulusan.
- 5) Menggali nilai-nilai dan pengalaman terbaik sebuah komunitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis budaya setempat;

- 6) Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sebagai bagian implementasi *culturally responsive teaching*.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS; dan
  - b) Produk inovasi pembelajaran berupa model, media, RPP, pengorganisasian materi, dan sistem evaluasi, dan atau dokumen model etnopedagogik dan pembelajaran berbasis kearifan local (*local wisdom*).
- 2) Luaran tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua dan anggota peneliti adalah dosen UPI, kecuali untuk penelitian kolaborasi dengan guru Sekolah Laboratorium UPI, maka salah satu anggota peneliti adalah guru Sekolah Laboratorium UPI.
- 2) Jumlah tim peneliti minimal 3 (tiga) orang, dengan ketua tim pengusul dosen UPI bergelar sekurang-kurangnya doktor (S-3) atau memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- 3) Penelitian dapat dilakukan lintas disiplin ilmu pendidikan, sepanjang tetap mengarah pada inovasi pembelajaran baik di lembaga pendidikan maupun masyarakat.
- 4) Ketua peneliti sekurang-kurangnya telah melakukan satu kali penelitian pada bidang pembelajaran setelah menyelesaikan program pendidikan terakhir (termuat dalam CV).

**e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Inovasi Pembelajaran adalah sebesar Rp50.000.000,00

## **6. Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar**

### **a. Pendahuluan**

Guru besar bagi sebuah perguruan tinggi merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat potensial dalam peningkatan kinerja universitas, salah satunya melalui peningkatan jumlah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah wajib dihasilkan oleh semua guru besar, seperti tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 49 Butir 2, yaitu: 1) menulis buku, 2) menghasilkan karya ilmiah, dan 3) memperluas gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah penelitian terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh guru besar untuk memenuhi ketiga kewajiban khusus guru besar tersebut. Penelitian terstruktur yang dilakukan guru besar, selain untuk menghasilkan publikasi ilmiah juga diharapkan berdampak pada penguatan kepakaran pada kelompok keilmuan guru besar tersebut. Dengan mewujudkan kepakaran melalui riset, diharapkan dapat membantu doktor-doktor muda untuk meraih guru besar.

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memfasilitasi terlaksananya penelitian yang dilakukan oleh guru besar UPI.
- 2) Menguatkan kepakaran bidang keilmuan yang dibina guru besar pada setiap KBK/program studi.
- 3) Membangun kultur akademik baik bagi pembinaan doktor muda untuk meraih gelar guru besar.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS; dan
  - b) Hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang siap diaplikasikan.
- 2) Luaran tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

2) Jumlah tim peneliti maksimal 3 (tiga) orang (dapat berasal dari program studi lain).

**e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar adalah sebesar Rp50.000.000,00

**7. Penelitian Kebijakan Kelembagaan**

**a. Pendahuluan**

Berdasarkan analisis SWOT di bidang penelitian yang tertulis pada Rencana Induk Penelitian UPI 2021-2025, dua kelemahan penelitian di UPI, yaitu (1) penelitian terkait kepemimpinan lembaga dan keterkaitan antara berbagai sistem dan kebijakan yang ada di UPI untuk perbaikan Universitas belum dilakukan secara komprehensif, dan (2) penelitian terkait kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan UPI menjadi universitas pelopor dan unggul belum banyak dilakukan, menjadi latar belakang skema Penelitian Kebijakan Kelembagaan ini. Penelitian Kebijakan Kelembagaan merupakan kajian atas permasalahan yang dihadapi lembaga baik perguruan tinggi maupun pemerintah yang berisi serangkaian analisis yang sistematis dan menyeluruh dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengkaji sebuah masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Penelitian Kebijakan Kelembagaan mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian terapan, di mana tema dan penganggaran penelitian bersifat penugasan (*top down*). Karena sifatnya penugasan, maka skema penelitian ini hanya dapat diakses oleh dosen yang diberi tugas (mewakili lembaga) oleh lembaga/unit akademik tertentu.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) mengkaji berbagai sistem dan kebijakan yang ada di UPI untuk perbaikan Universitas.
- 2) mengkaji berbagai kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan UPI menjadi universitas pelopor dan unggul.
- 3) mengevaluasi kinerja lembaga pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kebijakan dan program yang dapat dituangkan pada Rencana Strategis Universitas.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) Hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.
- 2) Luaran tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI bergelar Doktor, yang ditugaskan oleh lembaga/universitas.
- 2) Proposal yang diajukan relevan dengan bidang keahlian pengusul dan mendukung pencapaian target pengembangan Penelitian Kebijakan Kelembagaan.
- 3) Jumlah tim peneliti antara 2 sampai 3 orang.

### **e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Kebijakan Kelembagaan adalah sebesar Rp100.000.000,00

## **8. Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA**

### **a. Pendahuluan**

Kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin maju dan berkembang. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari peran para peneliti yang telah banyak menghasilkan luaran berupa teknologi/model yang siap diaplikasikan di masyarakat ataupun luaran berupa prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Kedua jenis luaran ini akan sangat besar kemungkinan untuk dihasilkan jika peneliti mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar kampus, baik dengan peneliti perguruan tinggi lain maupun peneliti yang berasal dari pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/dunia industri/dunia usaha/dunia kerja (IDUKA). Lembaga/IDUKA yang dimaksud dapat berasal dari kalangan

alumni atau masyarakat umum. Melalui kerja sama dengan pihak luar, diharapkan terjadi *sharing* pengalaman, pendanaan, dan fasilitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian.

Adapun penelitian kerja sama dengan industri adalah industri dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya pada industri manufaktur, tetapi pengertian yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Industri yang dapat menjadi tempat berkegiatan adalah perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, rumah sakit, atau lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Merealisasikan MoU antara UPI dengan perguruan tinggi lain/pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja pada bidang penelitian.
- 2) Memperkuat jejaring penelitian para peneliti UPI dengan berbagai lembaga lain, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama secara berkesinambungan.
- 3) Mengidentifikasi ketidaksinkronan (*gap*) antara materi kuliah yang diberikan di kampus/perguruan tinggi dengan aplikasi/praktik nyata yang terjadi di industri.
- 4) Meningkatkan jumlah publikasi bersama antar lembaga.
- 5) Meningkatkan jumlah luaran/teknologi yang dapat diaplikasikan di setiap lembaga/dimanfaatkan oleh masyarakat/dihilirisasi oleh industri.
- 6) Meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan.

#### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dengan status ***submitted*** pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimum berkategori Q2 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah peneliti UPI; dan

- b) Sekurang-kurangnya 1 (artikel) pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus yang telah **submitted** minimum berkategori Q4 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah masing-masing peneliti mitra (jumlah artikel sesuai dengan jumlah tim peneliti);
- c) Sekurang-kurangnya 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar unit di UPI dengan perguruan tinggi lain/pemerintah/industri/dunia usaha/dunia kerja.

2) Luaran tambahan:

- a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
- b) Buku; dan/atau
- c) Hak Kekayaan Intelektual.
- d) Menyiapkan bahan ajar tertentu yang diampu oleh dosen peneliti (1-2 bab) yang di dalamnya memuat aspek aplikasi kuliah pada dunia industri, khususnya terkait pengalaman yang diperoleh selama kerja sama penelitian di industri.
- e) Menyusun silabus mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen peneliti yang memuat contoh aplikasi kuliah dalam industri.

**d. Mekanisme**

- 1) Proposal penelitian diusulkan oleh ketua peneliti *host* dan peneliti mitra lain kepada masing-masing lembaga tempat peneliti bertugas.
- 2) Proposal wajib melampirkan MoU antara UPI dengan lembaga perguruan tinggi lain/pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja pada bidang penelitian yang sah dan ditandatangani secara institusional (bukan MoU antar individu peneliti).
- 3) Proposal wajib melampirkan surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dari peneliti mitra (Lampiran 37).
- 4) Ada pembagian yang jelas tentang topik dan lokasi penelitian yang dilakukan di UPI dan di tempat peneliti mitra.

**e. Persyaratan pengusul**

- 1) Ketua peneliti (peneliti *host*) adalah dosen UPI bergelar doktor.

- 2) Anggota peneliti (peneliti mitra) adalah dosen perguruan tinggi lain/staf pada pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja yang persyaratannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.
- 3) Jumlah tim peneliti dari pihak UPI maksimal 2 (dua) orang.
- 4) Jumlah tim peneliti mitra maksimal 2 (dua) orang.

#### **f. Pembiayaan Penelitian**

Pembiayaan penelitian kerja sama Lembaga/Industri terbagi ke dalam peran masing-masing peneliti. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaporkan oleh masing-masing peneliti kepada pemberi dana.

- 1) Perguruan Tinggi *host*

UPI menyediakan dana maksimum 100 juta rupiah (sebagai *Host*) untuk satu judul penelitian.

- 2) Lembaga Mitra

Lembaga mitra di luar UPI wajib menyediakan dana minimal 50 juta rupiah (dapat berupa *inkind/incash*) untuk satu judul penelitian.

### **9. Penelitian Kerja Sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RKLI)**

#### **a. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi, seorang peneliti dituntut mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti dari dalam dan luar negeri. Melalui kerja sama dengan pihak luar diharapkan akan terjadi *sharing* pengetahuan, pengalaman, pendanaan, dan fasilitas penelitian sehingga ada peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian serta peningkatan jumlah publikasi ilmiah. Beberapa tahun terakhir ini, UPI telah banyak melakukan MoU dengan perguruan tinggi dan lembaga/IDUKA di dalam dan luar negeri, termasuk dengan 12 anggota LPTKNI (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia). Namun dalam bidang kerja sama penelitian, realisasi MoU tersebut masih sangat sedikit. Skema Penelitian Kerja sama Internasional dimaksudkan untuk mendorong realisasi terjalannya kerja sama penelitian antara dosen UPI dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya di luar negeri yang sudah memiliki MoU. Untuk skema Penelitian Kerja sama Internasional, selain bekerja sama dengan mitra luar negeri, diharapkan kegiatan penelitian dilakukan juga dengan melibatkan mitra peneliti dari ALPTKNI. Manfaat yang diharapkan adalah terjalannya jejaring

penelitian yang lebih luas dan komunikasi yang lebih intensif di antara para pakar penelitian, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Merealisasikan MoU antara UPI dengan perguruan tinggi dan lembaga mitra dalam dan luar negeri pada bidang penelitian.
- 2) Memperluas jejaring penelitian dari para peneliti UPI dengan mitra di luar dan dalam negeri, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan pengakuan internasional (*international recognition*) atas luaran penelitian yang dihasilkan.
- 4) Meningkatkan indeks sitasi internasional para peneliti UPI.
- 5) Meningkatkan jumlah publikasi bersama baik dengan peneliti asing maupun peneliti dalam negeri.

#### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang telah ***submitted*** pada jurnal bereputasi internasional terindeks *Scopus* minimum berkategori Q3 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah peneliti UPI; dan
  - b) Hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan.
- 2) Luaran tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

#### **d. Mekanisme dan Rancangan**

- 1) Proposal penelitian harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing (bahasa internasional) lainnya.
- 2) Proposal wajib melampirkan MoU atau MoA antara UPI dengan mitra dalam dan luar negeri yang sah dan telah disepakati serta ditandatangani secara institusi (bukan MoU antar individu peneliti).

- 3) Proposal wajib melampirkan surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dari ketua tim mitra luar negeri (*letter of agreement for research collaboration*) (Lampiran 36)
- 4) Ada pembagian yang jelas topik dan lokasi penelitian yang dilakukan di UPI dan di tempat peneliti mitra.
- 5) Peneliti mitra luar negeri didorong untuk berkunjung ke UPI agar capaian *in bound mobility program* lebih meningkat.

**e. Persyaratan pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI bergelar doktor.
- 2) Ketua peneliti mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing (bahasa internasional PBB) lainnya baik lisan maupun tulisan.
- 3) Jumlah tim peneliti dari pihak UPI maksimal 3 (tiga) orang.
- 4) Untuk penelitian yang bermitra dengan LPTKNI, tim peneliti dari pihak LPTKNI lainnya maksimal 2 (dua) orang.
- 5) Jumlah tim peneliti dari luar negeri maksimal 2 (dua) orang.
- 6) Melibatkan sekurang-kurangnya 2 mahasiswa (diutamakan mahasiswa S2/S3) yang sedang menempuh tesis/disertasi.

**f. Pembiayaan Penelitian**

- 1) UPI menyediakan dana maksimal Rp100.000.000,00 untuk setiap judul penelitian. Khusus untuk penelitian yang melibatkan peneliti LPTKNI, pembiayaan penelitian dibedakan menurut peran masing-masing, apakah sebagai peneliti utama (*host*) ataukah sebagai peneliti mitra. Setiap anggota LPTKNI akan menyediakan dana sebesar Rp75.000.000,00 untuk peneliti utama dan dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk peneliti mitra, untuk setiap judul penelitian. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaporkan oleh masing-masing peneliti kepada pemberi dana.
- 2) Mitra luar negeri diperbolehkan menyediakan dana *in cash* (lebih diutamakan) ataupun *in kind* dengan nominal yang tidak ditentukan.

**\*Catatan:** Pelaksanaan Penelitian Kerja sama Internasional yang bermitra dengan LPTKNI akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan konsorsium LPTKNI.

## **10. Program Penelitian Unggulan UPI**

### **a. Pendahuluan**

Program Penelitian Unggulan UPI merupakan program yang diarahkan untuk mencapai penelitian unggulan UPI baik bidang pendidikan sebagai *core business*-nya UPI maupun bidang nonpendidikan. Penelitian Unggulan UPI bidang pendidikan dapat meliputi : (1) Model pembelajaran digital; (2) Model pendidikan profesi guru (PPG); (3) Model pendidikan karakter; (4) Model pendidikan inklusi ;(5) Model pendidikan khusus (6) Model pendidikan anak usia dini (PAUD); (7) Model pendidikan dan vokasi, dan (8) Model pendidikan masyarakat. Penelitian unggulan bidang nonpendidikan dapat meliputi (1) Kemandirian pangan; (2) Energi baru dan terbarukan; (3) Teknologi kesehatan dan obat; (4) Teknologi manajemen dan transportasi; (5)Teknologi informasi dan komunikasi; (6) Teknologi hankam; (7) Material maju; (8) Kemaritiman; (9) Penanggulangan kebencanaan; dan (10) Sosial, humaniora, seni, dan budaya.

Produk penelitian unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menanggulangi berbagai persoalan bangsa dan negara, sehingga kontribusi UPI terhadap pembangunan nasional dapat ditingkatkan. Selain itu produk penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi di bidang pendidikan dan nonpendidikan yang menjadi andalan UPI. Produk Penelitian Unggulan diorientasikan pada perolehan hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau perlindungan varietas tanaman (PVT). Khusus Hak Cipta, tidak menjadi target luaran skema penelitian ini, dikarenakan saat ini Hak Cipta dapat diperoleh dengan lebih mudah untuk penelitian skema manapun.

Penelitian unggulan dikembangkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu target kinerja yang harus dicapai terkait dengan target-target HKI selain Hak Cipta secara nasional. HKI dapat menghasilkan keuntungan baik secara pengembangan inovasi maupun sebagai sumber IGU Universitas. Oleh karena itu HKI dapat memberikan keuntungan kepada peneliti dan kepada universitas. Penelitian Unggulan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikerja samakan dengan dunia industri dan dunia usaha.

## **b. Tujuan Penelitian**

- 1) menguatkan penelitian bidang pendidikan dan nonpendidikan kearah penelitian unggulan UPI.
- 2) mendorong hasil penelitian unggulan bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dapat meningkatkan reputasi UPI di tingkat nasional atau internasional.
- 3) mendorong lahirnya inovasi hasil penelitian bidang pendidikan dan nonpendidikan.
- 4) mendorong lahirnya hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau PVT yang dapat dikerja samakan dengan industri.

## **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan; atau hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau PVT; dan
  - b) Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi minimal Q3.
- 2) Luaran tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau

## **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI bergelar doktor dan jumlah anggota tim maksimal dua orang yang dapat berasal dari perguruan tinggi/Instansi lain.
- 2) Ketua peneliti sekurang-kurangnya mempunyai pendidikan S-3 dengan pengalaman penelitian dalam bidang kepakarannya sekurang-kurangnya 2 tahun yang tercermin pada rekam jejak seperti jurnal nasional/internasional, *proceeding* yang terindeks data bereputasi internasional, HKI, atau buku.
- 3) Ketua peneliti sekurang-kurangnya telah melakukan satu kali penelitian dengan dana non-UPI pada bidang yang menjadi kepakarannya setelah menyelesaikan program pendidikan terakhir.
- 4) Proposal yang diusulkan memuat penjelasan tentang HKI non Hak Cipta yang ingin diperoleh.

- 5) Anggota pengusul wajib berasal dari mitra yang akan mengimplementasikan produk penelitian, ditunjukkan dengan surat pernyataan kesediaan mitra.

**e. Besaran Dana**

Besaran dana maksimal untuk skema Penelitian Unggulan UPI adalah sebesar Rp100.000.000,00

## **11. Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)**

### **a. Pendahuluan**

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerja sama penelitian dengan peneliti lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem budaya ilmiah unggul di Indonesia. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerja sama penelitian atau penelitian kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dan menuai sitasi dari jurnal ilmiah bereputasi internasional yang dihasilkan. Dua puluh tiga (23) Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) yang tergabung dalam program Riset Kolaborasi Indonesia ini adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas Terbuka, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sriwijaya.

### **b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia di antaranya adalah:

- 1) Memperluas dan memperdalam jejaring kerja sama penelitian antar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;

- 2) Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/inter/lintas disiplin di antara para dosen/peneliti;
- 3) Mengembangkan embrio kerja sama penelitian yang lebih luas dengan institusi negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
- 4) Meningkatkan jumlah publikasi jurnal bereputasi internasional yang terindeks *Scopus* dan/atau *Web of Science (Clarivate Analytics)*;
- 5) Meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi *Quacquarelli Symonds (QS)* dan/atau *Times Higher education (THE)*.

### **c. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dapat mencakup bidang-bidang prioritas sains, teknologi dan sosial humaniora sesuai arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini meliputi bidang penelitian di sektor pangan, energi, kemandirian kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, agro maritim, pariwisata, digital diplomasi dan sosial humaniora. Adapun hasil penelitian ini ke depannya dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu kepada digital, *blue* dan *green economy*.

Bidang strategis yang dikembangkan harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin dan lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (*indigenous knowledge and resources*) serta bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah lokal yang ada di Indonesia.

### **d. Skema Penelitian**

Skema Riset Kolaborasi Indonesia yang ditawarkan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **1) SKEMA A (Kolaborasi 23 PTNBH)**

Skema ini adalah kelanjutan kolaborasi antara 23 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala,

Universitas Terbuka, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sriwijaya. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

**a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan *h-index* sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau *h-index* sekurangnya 2 (dua) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (*roadmap*), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- (4) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI;
- (5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari dua Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang berbeda.

**b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda;
- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) Proposal lengkap dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) Proposal lengkap disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) Proposal lengkap mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 3. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;

- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp250.000.000,00 dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama maksimal sebesar Rp100.000.000,00 dan dari masing-masing Perguruan Tinggi Mitra maksimal sebesar Rp75.000.000,00;
- (3) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

## **2) SKEMA B (Kolaborasi 23 PTNBH dengan BRIN)**

Skema ini adalah peninjauan kolaborasi antara 23 (dua puluh tiga) PTNBH dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

### **a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan *h-index* sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi atau *h-index* sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* mempunyai pengalaman dalam melaksanakan program PPKI di tahun-tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan pendanaan penelitian kompetitif skala nasional;
- (4) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (*roadmap*), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- (5) *Host* harus berkolaborasi dengan minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari BRIN;
- (6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI.

**b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berbeda dan minimal 1 (satu) peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) Proposal lengkap dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) Proposal lengkap disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) Proposal lengkap mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp275.000.000,00 untuk masing-masing penelitian, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama maksimal sebesar Rp125.000.000,00. Mitra PTNBH dan BRIN dapat mengalokasikan dana masing-masing maksimal sebesar Rp75.000.000,00;
- (3) Sebagai alternatif, mitra BRIN dapat memberikan alokasi dana penelitian dalam bentuk komitmen *in-kind*;
- (4) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

### **3) SKEMA C (Kolaborasi 23 PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri/Perguruan Tinggi Luar Negeri)**

Skema ini adalah peninjauan kolaborasi antara 23 (dua puluh tiga) PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

#### **a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan *h-index* sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data *Scopus* (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau *h-index* sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data *Scopus* untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* mempunyai pengalaman dalam program PPKI di tahun-tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan pendanaan penelitian kompetitif skala nasional;
- (4) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (*roadmap*), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- (5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari Institusi Luar Negeri atau minimal 1 (satu) mitra dari Perguruan Tinggi Luar Negeri. Mitra peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat juga dilibatkan;
- (6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI.

#### **b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda dan 1 (satu) peneliti dari Institusi Luar Negeri atau minimal 1 (satu) dari Perguruan Tinggi Luar

Negeri dan/atau minimal 1 (satu) peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan (memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/ regional/ internasional) serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) Proposal lengkap dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) Proposal lengkap disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) Proposal lengkap mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana maksimal Rp300.000.000,00 untuk masing-masing penelitian, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama maksimal sebesar Rp150.000.000,00. Mitra PTNBH, mitra BRIN dan Mitra Luar Negeri (Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri) dapat mengalokasikan maksimal dana sebesar Rp75.000.000,00;
- (3) Sebagai alternatif, mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau Institusi Riset Luar Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat memberikan alokasi dana penelitian dalam bentuk komitmen *in-kind*;
- (4) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

**e) Mekanisme dan Rancangan**

Mekanisme dan rancangan kegiatan RKI 2025 mengikuti tahapan berikut:

- (1) Kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di masing-masing 23 PTNBH;
- (2) Proposal lengkap beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui laman Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.id>);
- (3) Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) reviewers yang diambil dari salah satu 23 PTNBH untuk dinilai kelayakannya;
- (4) Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan penelitian, rekam jejak peneliti, serta ketercapaian keluaran;
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

**f) Keluaran**

- (1) Sekurang-kurangnya menghasilkan 1 (satu) artikel yang telah dikirim (submitted) ke jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan/atau *Web of Science*.
- (2) Jurnal bereputasi internasional tersebut mempunyai kategori minimal Q2 berdasarkan SJR
- (3) 3 (tiga) draft manuskrip kontribusi dari Perguruan Tinggi Utama dan Mitra.
- (4) Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam Laporan Kemajuan dan Akhir berupa:
  - a) Bukti kirim (*Acknowledgment submission*);
  - b) Bukti peringkat quartile jurnal (Q1-Q2) dari SJR;
  - c) Manuskrip yang disubmit.
- (5) Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan peneliti dari semua mitra beserta afiliasinya dan menuliskan sumber pendanaan program RKI sebagai Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*).

**g) Jadwal**

Tanggal-tanggal penting:

(jadwal lengkap untuk skema RKI akan disusulkan kemudian setelah ada kesepakatan di antara 23 PTNBH)

## **h) Penanggung Jawab**

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ITB
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UGM
- 4) Direktorat Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat, UI
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UPI
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, USU
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNAIR
- 8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNPAD
- 9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNDIP
- 10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNHAS
- 11) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ITS
- 12) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNS
- 13) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNAND
- 14) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UB
- 15) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNP
- 16) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UM
- 17) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNNES
- 18) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, USK
- 19) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNESA
- 20) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNY
- 21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UT
- 22) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNJ
- 23) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNSRI

- Catatan:

Unit Akademik dapat mengalokasikan dana penelitian RKI dengan syarat lolos seleksi RKI skala nasional.

## **B. Skema Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia**

### **1. Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepekaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)**

#### **a. Deskripsi**

Program PkM Bidang Ilmu diarahkan untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat dengan basis kepekaran fakultas, kampus daerah, atau program studi. Diharapkan muncul model program pengabdian kepada masyarakat sebagai program unggulan fakultas, kampus daerah, atau program studi. Program tersebut bisa berupa program-program yang dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan *feedback* yang bermakna bagi penguatan visi dan misi universitas. PkM Bidang Ilmu dilandasi oleh pengembangan keilmuaan yang dilakukan oleh para dosen UPI di fakultas, kampus daerah, atau program studi. Lingkup bidang ilmu yang dikembangkan meliputi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya. Misi PkM Bidang Ilmu adalah meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Tujuan**

- 1) Mendorong terintegrasikannya tridharma perguruan tinggi yang saling menguatkan.
- 2) Mendorong teraplikasikannya hasil-hasil pengembangan bidang ilmu untuk memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan relevansi keilmuan yang dikembangkan UPI dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM Bidang Ilmu terdiri atas empat luaran wajib dan luaran tambahan:

##### **Luaran wajib:**

- 1) Publikasi pada jurnal minimal SINTA 4.
- 2) Publikasi di media massa nasional/internasional
- 3) Video yang diunggah di *youtube*

- 4) Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra (contoh format seperti pada lampiran 38).

**Luaran tambahan:**

Hak Kekayaan Intelektual/Publikasi pada *Google Scholar*/pemakalah di forum ilmiah/wirausaha baru mandiri/produk terstandardisasi/produk tersertifikasi/mitra berbadan hukum/buku/luaran iptek lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran PkM Bidang Ilmu meliputi masyarakat secara umum, baik perorangan, kelompok, maupun institusi, baik di perdesaan maupun perkotaan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan PkM Bidang Ilmu dapat berupa pendidikan, pendampingan, advokasi, pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

**2. Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan (PkM Desa Binaan)**

**a. Deskripsi**

Mengembangkan desa binaan merupakan pilihan yang tepat dan strategis baik untuk kepentingan UPI maupun kepentingan pembangunan nasional. Program ini diyakini akan memberikan dampak positif, yaitu membina sumber daya manusia di perdesaan dengan pendekatan pendidikan. Sedangkan dari sudut pembangunan nasional, desa merupakan tempat bermukimnya sebagian besar penduduk Indonesia. Sebanyak 90% penduduk Indonesia hidup di perdesaan; maka membangun desa sama dengan membangun bangsa. Desa merupakan inti dalam menopang keutuhan dan kemajuan bangsa. Dengan mengabaikan masyarakat desa, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu masyarakat perdesaan harus diberdayakan sesuai dengan kondisi

dan potensinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan desa binaan yang cocok baik bagi UPI maupun masyarakat. Pengembangan desa binaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dikelola melalui pengorganisasian yang dapat melibatkan semua unsur dan institusi mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, dan kabupaten, (2) dijalankan secara mandiri dan terus-menerus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, (3) program disusun melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta tindak lanjut, (4) dikembangkan prinsip-prinsip kemitraan dengan *stakeholders*, dan (5) diarahkan untuk menjadi lembaga yang mampu memperkuat struktur sosial masyarakat desa. Proposal PkM harus menunjukkan program pembinaan yang berjalan multi tahun ditunjukkan melalui *roadmap* PkM yang jelas.

**b. Tujuan**

- 1) Sebagai wahana pencitraan untuk mempromosikan UPI kepada masyarakat.
- 2) Sebagai lokasi *pilot project* dalam menerapkan penemuan dan pengembangan IPTEKS andalan UPI yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
- 3) Memperkuat dan mengembangkan kemitraan UPI dengan *stakeholders*.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pendidikan, sehingga pendidikan menjadi modal dasar untuk mengembangkan pembangunan bidang lainnya.

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM Desa Binaan terdiri atas empat luaran wajib dan luaran tambahan:

**Luaran wajib:**

- 1) Publikasi pada jurnal minimal SINTA 4.
- 2) Publikasi di media massa nasional/internasional
- 3) Video yang diunggah di *youtube*
- 4) Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra (contoh format seperti pada lampiran 38).

**Luaran tambahan:**

Hak Kekayaan Intelektual/Publikasi pada *Google Scholar*/pemakalah di forum ilmiah/wirausaha baru mandiri/produk terstandarisasi/produk tersertifikasi/buku/luaran iptek lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Sasaran utama pengembangan desa binaan adalah masyarakat perdesaan yang berada di wilayah yang selama ini sering menjadi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen UPI maupun oleh mahasiswa, termasuk menjadi lokasi KKN tematik mahasiswa UPI. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap masyarakat yang berada di daerah 3T (Terluar, Terpencil, Tertinggal). Desa binaan yang menjadi target PkM skema ini seyogyanya mendapatkan pembinaan pelaksana PkM UPI, sampai desa tersebut benar-benar dapat secara mandiri mengembangkan potensinya. Dengan demikian, PkM desa binaan dapat dilaksanakan secara multitalun. Khusus untuk skema desa binaan, pengusul wajib menjelaskan dalam *roadmap* PkM nya tentang pelaksanaan PkM mulai dari awal pembinaan sampai dengan desa tersebut benar-benar mandiri.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan pengembangan desa binaan berbasis kemitraan adalah kaji tindak (*action research*).

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengembangan kemitraan di desa.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

**3. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)****a. Deskripsi**

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Namun, daya serap industri sebagai *end-user* hanya mencapai 10% sampai 15%. Dengan demikian, hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi yang

belum terserap oleh dunia kerja. Jumlah lulusan UPI setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan pengembangan UPI, baik secara kelembagaan maupun program. Sudah cukup lama UPI bermitra dengan *stakeholders*; hal ini terlihat dari berbagai kegiatan kemitraan seperti pelatihan-pelatihan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), program *cooperative program (co-op)* di UKM, magang, Program Wirausaha Mahasiswa (PWM), pengabdian dosen dan kegiatan lainnya. Kemitraan ini telah memberikan *feed back* yang sangat positif terutama dalam menumbuhkan dan mengembangkan program kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, program-program pembinaan kewirausahaan mahasiswa terus dikembangkan baik model maupun kebijakannya, sehingga lahir wirausahawan-wirausahawan baru di kalangan mahasiswa UPI.

**b. Tujuan**

- 1) Menumbuhkembangkan iklim, budaya, jiwa, dan aktivitas kewirausahaan di lingkungan UPI.
- 2) Mendorong terciptanya lulusan UPI yang mandiri dan menjadi wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi mitra baru UPI sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di lingkungan UPI.
- 3) Memberikan *feed back* bagi UPI dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta mengembangkan kemitraan UPI dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM Kewirausahaan terdiri atas lima luaran wajib dan luaran tambahan:

**Luaran wajib:**

- 1) Publikasi pada jurnal minimal SINTA 4.
- 2) Publikasi di media massa nasional/internasional
- 3) Video yang diunggah di *youtube*
- 4) Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra (contoh format seperti pada lampiran 38).
- 5) Wirausaha baru mandiri.

**Luaran tambahan:**

Hak Kekayaan Intelektual/Publikasi pada *Google Scholar*/pemakalah di forum ilmiah/  
/produk terstandarisasi/produk tersertifikasi/ buku/luaran iptek lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Sasaran utama PkM berbasis kewirausahaan adalah para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan kewirausahaan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan PkM berbasis kewirausahaan dapat berupa paket perkuliahan (melalui kuliah kewirausahaan/KWU), inkubator bisnis, *cooperative program (co-op)* di UKM, Program Wirausaha Mahasiswa, magang, atau pelatihan.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua Pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh fakultas, kampus daerah, atau program studi.
- 4) Sekurang-kurangnya melibatkan 10 orang mahasiswa UPI.

**4. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri (PkM-LN)****a. Deskripsi**

Program PkM-LN merupakan skema PkM yang didasarkan atas keprihatinan kondisi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Misalnya di perbatasan Malaysia-Indonesia terdapat sejumlah WNI yang bekerja di perkebunan Malaysia. Para pekerja berkeluarga yang mempunyai anak-anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) mengalami pendidikan yang terlantar dan tidak terjamin keberlangsungannya. Demikian pula, para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang masih memerlukan bekal keterampilan untuk meningkatkan nilai jual kompetensinya. Oleh karena itu diperlukan adanya peran serta perguruan tinggi untuk ikut membantu mengatasi masalah tersebut. UPI sebagai PTNBH tentunya memiliki tanggung jawab untuk membantu layanan pendidikan bagi anak-anak WNI yang berada di luar negeri dan meningkatkan keterampilan para pekerja migran

Indonesia. Melalui skema PkM-LN ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan peran UPI dalam ikut mengatasi permasalahan WNI di luar negeri.

**b. Tujuan**

- 1) Mendorong partisipasi dosen dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berada di luar negeri yang terkait dengan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kepentingan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
- 2) Mendorong kerja sama dengan organisasi/lembaga luar negeri dalam pelaksanaan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran universitas dalam penanganan berbagai permasalahan diluar negeri/dunia internasional bidang pengabdian kepada masyarakat

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM Luar Negeri terdiri atas empat luaran wajib dan luaran tambahan:

**Luaran wajib:**

- 1) Publikasi pada jurnal minimal SINTA 4.
- 2) Publikasi di media massa internasional/nasional
- 3) Video yang diunggah di *youtube*
- 4) Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra (contoh format seperti pada lampiran 38).

**Luaran tambahan:**

Hak Kekayaan Intelektual/Publikasi pada *Google Scholar*/pemakalah di forum ilmiah/Wirausaha baru mandiri/produk terstandarisasi/produk tersertifikasi/ buku/luaran iptek lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran meliputi masyarakat/WNI yang ada di luar negeri yang memerlukan pendampingan, pemberdayaan, advokasi, dan berbagai peningkatan kompetensi serta kapasitas yang diperlukan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan dapat berupa pendidikan, pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak melalui pendekatan kemitraan/kolaborasi dengan lembaga/organisasi di luar negeri.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki mitra di luar negeri.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA UPI**

#### **A. Kewenangan Pemberian Tindakan**

LPPM UPI berwenang untuk memberikan tindakan kepada peneliti dan pelaksana PkM apabila ditemukan:

1. Tim peneliti/pelaksana PkM sedang mengikuti studi lanjut dengan mendapat beasiswa.
2. Tim peneliti/pelaksana PkM melakukan kegiatan plagiarisme.
3. Tim peneliti/pelaksana PkM melanggar kode etik penelitian/PkM, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
5. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak mengikuti kegiatan yang diharuskan seperti monev, mempresentasikan hasil penelitian/PkM dalam seminar yang diselenggarakan oleh LPPM, dan kegiatan lainnya.

Terhadap kondisi di atas, LPPM dapat mengambil tindakan berupa teguran, sanksi, dan tindakan lainnya dalam rangka mendorong tim peneliti/pelaksana PkM dapat menyelesaikan laporan dan luaran penelitian/PkM.

#### **B. Indikator Kinerja Penelitian**

Seluruh luaran penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Mempertahankan kinerja penelitian pada klaster mandiri.
2. Peningkatan pemeringkatan publikasi.
3. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh kementerian terkait.
4. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh lembaga internasional
5. Pencapaian kontrak kinerja antara Rektor dengan kementerian terkait.
6. Pencapaian target Renstra UPI 2021-2025 bidang penelitian.
7. Pengembangan inovasi termasuk inovasi industri.
8. Peningkatan *income generating unit* (IGU) universitas.

### **C. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat**

Seluruh luaran pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan Peningkatan Kinerja PkM yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
2. Peningkatan peran UPI dalam ikut memecahkan masalah bangsa dan negara.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerja sama UPI dengan Stakeholders.
5. Peningkatan IGU Universitas.

### **D. Standar Penelitian dan PkM UPI**

#### **1. Standar Penelitian**

Standar penelitian yang harus dicapai mengacu kepada standar penelitian berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

- a. Standar hasil penelitian,
- b. Standar isi penelitian,
- c. Standar proses penelitian,
- d. Standar penilaian penelitian,
- e. Standar peneliti,
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian,
- g. Standar pengelolaan penelitian,
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### **2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

Standar PkM yang harus dicapai mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,

- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,

### **E. Ketentuan Umum Pengusulan Proposal**

Ketentuan umum tentang prosedur dan ketentuan penulisan proposal penelitian ditujukan agar diperoleh ketertiban administrasi dan untuk memberikan arahan bagi pengusul dalam mengorganisasikan proposalnya. Ketentuan umum program penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi dosen UPI yang menjadi ketua peneliti dan anggota peneliti sudah memiliki ID SINTA yang terdaftar pada [sinta.kemdikbud.go.id](http://sinta.kemdikbud.go.id).
2. Dosen yang menjadi ketua peneliti harus memiliki NIDN atau NIDK.
3. Tendik dengan jabatan fungsional tertentu yang menjadi ketua peneliti harus memiliki NIP atau NIPT.
4. Peneliti harus menetapkan bidang fokus penelitiannya yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) UPI 2021-2025, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RI-PkM) UPI 2021-2025, Rencana Induk Penelitian Nasional dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2014-2045.
5. Pengusul maksimal mengusulkan 2 (dua) proposal; satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota penelitian, serta dapat mengusulkan satu sebagai ketua atau satu sebagai anggota pada program PkM.
6. Bagi pengusul yang memiliki skor SINTA *overall*  $\geq 200$  untuk bidang sosial humaniora dan skor SINTA *overall*  $\geq 550$  untuk bidang sains dan teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian dan PkM: dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota, atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota.
7. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp50.000.000,00 ke atas, diwajibkan memiliki scopus ID.

8. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp30.000.000,00 - Rp50.000.000,00 diharuskan mempunyai publikasi jurnal nasional terindeks minimal SINTA 3 atau publikasi di prosiding internasional non scopus/WoS.
9. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian di bawah Rp30.000.000,00 harus memiliki publikasi terindeks SINTA/prosiding nasional/buku ber-ISBN Nasional/HKI.
10. Rekam jejak para pengusul menjadi acuan utama penilaian proposal penelitian.
11. Dosen dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut dengan status tugas belajar (beasiswa) tidak boleh mengusulkan proposal penelitian dan PkM baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
12. Dosen dan tenaga kependidikan yang belum memiliki NIDN atau NITK hanya diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian sebagai anggota peneliti pada skema Riset Afirmasi Pembinaan Dosen Muda.
13. Setiap skema penelitian diwajibkan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dan skema PkM diwajibkan melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa, kecuali pada skema khusus Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan.
14. Setiap pengusul proposal penelitian dan PkM wajib memilih minimal satu tujuan dalam program SDG's.
15. Seluruh proposal penelitian yang didanai dan melibatkan manusia, data personal, serta hewan sebagai objek kajian, wajib disampaikan kepada Komisi Etik Penelitian UPI untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan etik (*ethical approval*) yang sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Peneliti wajib mengunggah dokumen *ethical approval* pada laman <https://litabmas.upi.edu>. Prosedur pengajuan persetujuan etik dapat dilakukan melalui laman <https://etikpenelitian.upi.edu>.
16. Ketua peneliti/pelaksana PkM wajib menjadi penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada luaran penelitian/PkM yang dijanjikan.
17. Pada luaran penelitian/PkM ketua peneliti/pelaksana PkM wajib mencantumkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai pemberi dana pada bagian Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*).

## **F. Format Proposal Penelitian dan PkM**

Ketentuan penulisan dan sistematika usulan proposal penelitian dan PkM untuk semua skema mengikuti format sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan; dicetak melalui sistem aplikasi pada <https://litabmas.upi.edu> setelah semua tahapan pengisian proposal ditempuh.
2. Substansi proposal penelitian mengikuti format proposal seperti pada lampiran 3.
3. Substansi proposal PkM mengikuti format proposal seperti pada lampiran 4.
4. Lampiran; terdiri atas justifikasi pembiayaan (Lampiran 5), riwayat hidup peneliti/pelaksana PkM (Lampiran 6); seluruh skema penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa yang akan/sedang menulis tugas akhir/skripsi (Lampiran 7 ). Khusus PkM, lampiran juga menyertakan peta wilayah kegiatan; gambaran metodologi yang digunakan; dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## **G. Tahapan Seleksi, Monev, dan Pelaporan**

### **1. Tahap Pengumuman**

Pengumuman pemasukan proposal (*call for proposal*) baik untuk kegiatan penelitian maupun PkM dilaksanakan pada awal tahun anggaran melalui laman <https://litabmas.upi.edu>. Rincian jumlah alokasi pendanaan dana maksimal masing-masing skema penelitian dan PkM dapat dilihat pada Lampiran 2.

### **2. Tahap Pengusulan**

- a) Dosen dan tenaga kependidikan mengunggah proposal sesuai dengan skema program yang dipilih, melalui laman <https://litabmas.upi.edu>.
- b) Waktu penyampaian seluruh proposal adalah tanggal **13- 31 Januari 2025, pukul 23.59 WIB**.
- c) Penelitian dan PkM tahun 2025 didanai dari sumber dana yang tersedia pada Universitas Pendidikan Indonesia.

### **3. Tahap Penyeleksian**

Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dan PkM dilakukan oleh tim reviewer bersertifikat nasional dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Proposal penelitian yang diusulkan akan diseleksi melalui tahapan sebagai berikut.

a) Seleksi Administrasi

Seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan yang ditentukan.

b) *Desk Evaluation*

Desk evaluation dilakukan oleh *reviewer* terhadap konten proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif.

#### **4. Tahap Penetapan**

Proposal yang diterima didasarkan pada pemenuhan skor minimal dan ranking hasil penilaian yang diberikan oleh reviewer serta ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengusul yang proposalnya didanai akan diumumkan secara daring. Setiap pengusul yang proposalnya disetujui untuk didanai, diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian pelaksanaan kegiatan bermaterai.

#### **5. Tahap Pelaksanaan**

a) Tahap pelaksanaan merupakan waktu yang digunakan dalam kegiatan penelitian/PkM yang mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak penelitian/PkM oleh setiap ketua peneliti/pelaksana.

b) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/PkM adalah 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan untuk periode satu tahun.

c) Waktu pelaksanaan penelitian/PkM yang disusun oleh ketua peneliti/pelaksana harus mengacu kepada jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

#### **6. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menjamin kualitas proses dan luaran penelitian/PkM, akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali oleh reviewer yang telah ditetapkan dengan waktu:

a) setelah tim menyampaikan laporan kemajuan;

b) setelah tim menyampaikan laporan akhir (monev relevansi terhadap luaran hasil penelitian/PkM dengan janji peneliti/pelaksana dalam kontrak penelitian/PkM);

#### **7. Tahap Pelaporan**

a) Tim peneliti/pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan penelitian/PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:

- 1) Laporan kemajuan sudah ditandatangani oleh ketua tim
  - 2) Laporan kemajuan berisi: laporan kemajuan, catatan harian 80%, dan laporan penggunaan dana 80%;
  - 3) Mengunggah laporan kemajuan ke <https://litabmas.upi.edu>.
- b) Tim yang telah menyelesaikan penelitian/PkM diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan, dengan ketentuan:
- 1) Laporan akhir sudah ditandatangani (asli, bukan cap atau hasil *scan*) oleh ketua tim, dekan fakultas/direktur kampus daerah/direktur direktorat/kepala biro/Kepala Perpustakaan, dan Pimpinan LPPM;
  - 2) Laporan akhir berisi: laporan penelitian/PkM, bukti luaran (jurnal/prosiding internasional terindeks/nasional terakreditasi minimal *submitted*, bukti rencana dokumen), laporan penggunaan dana 100%, dan catatan harian 100%; dan *softfile* poster (dimensi Panjang x Lebar = 80 cm x 60 cm), serta file pemaparan money.
  - 3) Warna sampul laporan akhir untuk penelitian berwarna putih dan PkM berwarna hijau.
  - 4) Mengunggah laporan akhir ke <https://litabmas.upi.edu>;
  - 5) Laporan akhir dalam bentuk fisik sebanyak 2 (dua) eksemplar disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada:

**Seksi Pengelolaan Penelitian /Seksi Pengelolaan PkM**  
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Universitas Pendidikan Indonesia**

**Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154 Telpon/fax (022) 2002007**

- c) Biaya penelitian/PkM akan disampaikan dalam dua tahap, dengan rincian:
- 1) Tahap 1 sebesar 80%, setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian/PkM.

- 2) Tahap 2 sebesar 20%, setelah pemasukan laporan kemajuan, SPTJB 80% (lengkap dengan bukti pengeluaran/SPJ), catatan harian 80%, dan telah mengikuti monev.
- d) Ketua tim peneliti/pelaksana PkM yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan (laporan kemajuan dan laporan akhir) dan luaran penelitian/PkM tidak akan diperkenankan untuk mengikuti seleksi program penelitian/PkM pada dua tahun berikutnya secara berturut-turut; namun demikian Ketua tim peneliti/pelaksana PkM masih tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan luaran penelitian yang telah dijanjikannya. Jika ketua tim peneliti/pelaksana PkM berhasil membuktikan luaran penelitian minimal *UNDER REVIEW* pada tahun pertama masa pemberian sanksi, maka Ketua Tim Peneliti/PkM diperkenankan untuk mengajukan proposal penelitian/PkM di tahun kedua.

#### **8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian/PkM**

Tahap penilaian hasil penelitian/PkM meliputi penilaian laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran.

##### **1) Validasi Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir**

Validasi laporan kemajuan didasarkan kepada capaian yang diperoleh dari pendanaan tahap satu sebesar 80%. Validasi meliputi laporan kemajuan, laporan penggunaan dana dan catatan harian. Sedangkan penilaian laporan akhir didasarkan kepada capaian secara keseluruhan (100%). Validasi meliputi laporan akhir, laporan penggunaan dana, catatan harian, luaran hasil penelitian, dan monev terhadap luaran.

##### **2) Monev luaran**

Monev luaran merupakan bukti bahwa peneliti/pelaksana PkM telah dinyatakan memenuhi janji luaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Monev ini akan dilakukan oleh reviewer yang diberi tugas khusus untuk menetapkan kesesuaian target luaran penelitian dalam kontrak dengan laporan akhir yang disampaikan ketua peneliti/pelaksana PkM kepada LPPM. Hasil penilaian reviewer berupa tiga status luaran: a) Melebihi Target, b) Memenuhi Target, dan c) Di bawah Target. Peneliti/Pelaksana dengan status luaran "Di Bawah Target", akan mendapatkan sanksi seperti yang dijelaskan pada bagian 7.d) bab ini. Peneliti/Pelaksana PkM dengan status luaran "Melebihi Target" akan dipertimbangkan untuk memperoleh

prioritas pendanaan penelitian/PkM di tahun berikutnya atau apresiasi dalam bentuk lainnya.

**Catatan:** luaran wajib penelitian/PkM harus bersesuaian dengan judul penelitian/PkM yang diusulkan dan bersifat unik; artinya luaran wajib yang sudah digunakan untuk memenuhi target luaran wajib sebuah penelitian tidak dapat dijadikan luaran penelitian lainnya.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2025

Jadwal kegiatan penelitian dan PkM dana UPI mulai dari pengumuman, pengusulan sampai dengan seminar hasil dilaksanakan sesuai dengan tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2025**

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	Dana Unit Akademik (dikelola Fakultas/ SPs/ Kamda)
1.	Sosialisasi Panduan Penelitian/PkM UPI 2025	8 – 10 Januari 2025	8 Januari – 7 Maret 2025
2.	Pengusulan proposal )*	13 – 31 Januari 2025	10 – 14 Maret 2025
3.	Penilaian Proposal Penelitian/PkM		
	3.1 Seleksi Administrasi	3 – 10 Februari 2025	17 – 21 Maret 2025
	3.2 Seleksi <i>Desk Evaluation</i>	12 – 24 Februari 2025	24 – 28 Maret 2025
4.	Penetapan Usulan Penelitian/PkM		
	4.1 Pengusulan dan Penerbitan SK	25 Februari – 5 Maret 2025	7 – 15 April 2025
	4.2 Pengumuman Usulan Didanai	5 Maret 2025	15 April 2025
5.	Pelaksanaan Penelitian/PkM	5 Maret – 21 November 2025	15 April – 28 November 2025
6.	Penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian/PkM	10 – 12 Maret 2025	21 – 23 April 2025
7.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 1 (80%)	17 – 21 Maret 2025	28 April – 5 Mei 2025

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	Dana Unit Akademik (dikelola Fakultas/ SPs/ Kamda)
8.	Penyampaian Laporan Kemajuan Penelitian/PkM di sistem Litabmas	25 Agustus – 5 September 2025	22 – 26 September 2025
9.	Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian/PkM	15 – 19 September 2025	29 September – 3 Oktober 2025
10.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 2 (20%)	29 September – 13 Oktober 2025	13 – 17 Oktober 2025
11.	Penyampaian Laporan Akhir Penelitian/PkM	17 – 21 November 2025	24 – 28 November 2025
12.	Monitoring dan Evaluasi Luaran Penelitian/PkM	24 – 28 November 2025	1 – 5 Desember 2025
13.	Seminar/Expo Hasil Penelitian/PkM 2024	November 2025	November 2025

***\*) Pengusulan proposal di luar tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan Rektor ini harus berdasarkan persetujuan Rektor.***

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dilaksanakan serentak setelah pengumuman pemenang hibah dana UPI dilakukan. Hal ini bertujuan agar peneliti/pelaksana PkM yang belum mendapatkan pendanaan di universitas dapat melakukan kompetisi di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

#### **I. Komite Penilaian/Reviewer Penelitian/PkM Internal Perguruan Tinggi**

Komite Penilaian/reviewer penelitian/PkM internal perguruan tinggi merupakan reviewer yang ditugaskan oleh LPPM dengan penetapan oleh SK rektor. Tugasnya melakukan seleksi usulan/monev pelaksanaan penelitian/penilaian luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Persyaratan reviewer penelitian/PkM internal perguruan tinggi meliputi:

1. mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
3. berpengalaman dalam bidang penelitian/PkM sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan penelitian/PkM skala nasional dan/atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
4. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
5. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
6. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
7. memiliki sertifikat sebagai reviewer nasional yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi.

### **Mekanisme pengangkatan reviewer**

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian/PkM internal UPI adalah sebagai berikut.

1. Penetapan calon reviewer yang telah memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Pengusulan calon reviewer untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
3. Penugasan reviewer yang telah ditetapkan oleh surat keputusan rektor berdasarkan keahlian/keilmuan/bidang keilmuan/rumpun keilmuan.

### **J. Pengelolaan Penelitian dan PkM Dana Mandiri**

Di luar pelaksanaan penelitian/PkM yang didanai oleh UPI melalui LPPM atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah, dimungkinkan bahwa dosen melakukan penelitian/PkM menggunakan dana mandiri. Penelitian/PkM dana Mandiri berpotensi untuk menghasilkan luaran yang dapat meningkatkan pencapaian target-

target kinerja UPI. Peneliti/ketua Pelaksana PkM yang menghendaki adanya legalisasi ketua LPPM, diwajibkan mengikuti prosedur penelitian/Pelaksanaan PkM dana mandiri melalui tahapan:

1. Mengunggah Proposal
2. Mengunggah Laporan Akhir sesuai sistematika yang berlaku
3. Mengunggah Luaran

Semua dokumen diunggah pada <https://litabmas.upi.edu>

## K. Pengelolaan melalui Litabmas UPI

Pengelolaan penelitian dan PkM meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. Seluruh proses melalui sistem yang dikelola oleh LPPM yaitu litabmas (<https://litabmas.upi.edu>). Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan PkM melalui <https://litabmas.upi.edu> dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Pengusulan

Dosen yang akan mengusulkan penelitian dan PkM harus mempunyai akun di <https://litabmas.upi.edu>. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara daring (*online*) yang meliputi.

- a. **Profil**, setiap pengusul wajib mengisi/memperbarui profil yang berisi identitas ketua dan anggota, tim lain, mahasiswa, dan mitra.
- b. **Roadmap**, pengusul wajib membuat dan mengunggah *roadmap* penelitian/PkM dengan kriteria sebagai berikut.
  - 1) *Roadmap* memuat aktivitas penelitian/PkM yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan.
  - 2) Memuat periode waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun.
  - 3) Sebaiknya dibuat dalam bentuk grafik (a.l: sumbu x sebagai waktu dan sumbu y sebagai kegiatan penelitian atau *diagram fishbone* atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk memudahkan visualisasi peta jalan).
  - 4) *Roadmap* bukan alur atau metode atau tahapan kegiatan penelitian/PkM dalam 1 (satu) tahun.

- c. **Luaran Kegiatan**, pengusul diwajibkan mengisi luaran kegiatan wajib dan luaran tambahan.
- d. **Proposal penelitian/PkM**, pengusul wajib membuat dan mengunggah proposal penelitian/PkM sesuai dengan pedoman **tanpa sampul, lembar pengesahan, dan CV**.
- e. **Lembar Pengesahan**, pengusul wajib mengunduh lembar pengesahan dan melengkapinya dengan tanda tangan pengusul, dekan/direktur kampus UPI di daerah/Kepala Biro/Direktur Direktorat, dan kemudian mengunggahnya.
- f. **RAB dan Biodata**, pengusul wajib membuat dan mengunggah RAB dan Biodata secara terpisah dari proposal.

## 2. **Penilaian**

Penilaian proposal penelitian/PkM pada setiap tahapan seleksi dilakukan oleh dua orang *reviewer* sesuai dengan format penilaian yang telah ditetapkan (Lampiran 9-12).

## 3. **Pelaporan**

Penelitian/PkM UPI untuk tahun usulan dan tahun anggaran 2025, dilaksanakan dalam rentang waktu 6-8 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti/pelaksana PkM diharuskan mematuhi semua butir pelaksanaan yang telah ditandatangani dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM antara ketua peneliti/pelaksana PkM dengan Ketua LPPM UPI. Selama pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan kemajuan, catatan harian 80%, dan SPTJB 80%. Sementara itu, setelah selesai pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan akhir, catatan harian 100%, SPTJB 100%, luaran penelitian, poster, dan file pemaparan monev.

## 4. **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas pelaksanaan penelitian dan PkM. Reviewer yang ditugaskan akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan PkM melalui <https://litabmas.upi.edu> dengan format seperti ditunjukkan pada Lampiran 21-34. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada penelitian dan PkM dana Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah agar seluruh

kegiatan dan luaran penelitian dan PkM dapat dimonitor dan dievaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeringkatan UPI bidang penelitian dan PkM.

## **BAB VI PENUTUP**

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk tahun pelaksanaan 2025 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi UPI yang pelopor dan unggul pada bidang penelitian dan PkM. Manajemen pengusulan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM dan dikoordinasikan dengan unit akademik lainnya diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan penelitian dan PkM yang berkualitas. Demikian pula, luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan PkM diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lembaga yang turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja UPI yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Pedoman Penelitian dan PkM Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025. Tidak kalah pentingnya, perlu dipahami bersama bahwa peran dan tanggung jawab peneliti dan pelaksana PkM UPI dalam menghasilkan luaran berkualitas merupakan salah satu faktor yang turut mendukung ketercapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra UPI 2021-2025. Semoga Allah SWT meridhoi setiap aktivitas kita.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****Lampiran 1 Kode Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>Program</b>	<b>No</b>	<b>Nama Skema</b>	<b>Kode Skema</b>
<b>PENELITIAN</b>	1	Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan	UPI-PT-01
	2	Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Dosen Muda	UPI-PT-02
	3	Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah	UPI-PT-03
	4	Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan	UPI-PT-04
	5	Penelitian Inovasi Pembelajaran ( <i>Teaching Innovation</i> )	UPI-PT-05
	6	Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar	UPI-PT-06
	7	Penelitian Kebijakan Kelembagaan	UPI-PT-07
	8	Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA	UPI-PT-08
	9	Penelitian Kerja sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia	UPI-PT-09
	10	Program Penelitian Unggulan UPI	UPI-PT-10
	11	Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)	UPI-PT-11
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	1	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu	UPI-PM-01
	2	Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	UPI-PM-02
	3	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kewirausahaan	UPI-PM-03
	4	Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri	UPI-PM-04

**Lampiran 2 Alokasi Besaran Dana Maksimal setiap Skema Penelitian/PkM**

Program	No	Nama skema	Maksimal per judul (Rp)
PENELITIAN	1	Penelitian Afiriasi Tenaga Kependidikan	15.000.000
	2	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda	25.000.000
	3	Penelitian Kebijakan SPs/Fakultas/Kampus Daerah	50.000.000
	4	Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan	50.000.000
	5	Penelitian Inovasi Pembelajaran	50.000.000
	6	Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar	50.000.000
	7	Penelitian Kebijakan Kelembagaan	100.000.000
	8	Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA	100.000.000
	9	Penelitian Kerja Sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RKKI)	100.000.000 Khusus RKKI: 75.000.000 (untuk <i>host</i> ) 50.000.000 (untuk mitra)
	10	Program Penelitian Unggulan UPI	100.000.000
	11a	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai <i>host</i> )	100.000.000
	11b	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai mitra)	75.000.000
	11c	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai <i>host</i> )	125.000.000
	11d	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai mitra)	75.000.000
	11e	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-C (sebagai <i>host</i> )	150.000.000
	11f	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-C (sebagai mitra)	75.000.000
PKM	1	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu	40.000.000
	2	Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	40.000.000
	3	Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kewirausahaan	40.000.000
	4	Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri	50.000.000

**Semua informasi untuk kegiatan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 dapat diunduh melalui laman: <https://litabmas.upi.edu>**

## Lampiran 3a Format Proposal Penelitian Dasar

	<p>Isian Substansi Proposal <b>SKEMA PENELITIAN .....</b> Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.</p>
---	--

---

### JUDUL

Tuliskan Judul Usulan
-----------------------

.....

.....

.....

### RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.
--

.....

.....

.....

.....

### KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata
----------------------------

.....

.....

### PENDAHULUAN

<p>Penelitian Dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.</p>
--

<p>Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti</li><li>B. Pendekatan pemecahan masalah</li><li>C. <i>State of the art</i> dan kebaruan</li><li>D. Peta jalan (<i>road map</i>) penelitian 5 tahun kedepan</li><li>E. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver</li></ul>
---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**METODE**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**JADWAL PENELITIAN**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian. Pada prinsipnya, penelitian dapat dilakukan secara multitahun, hanya dalam ketentuan pendanaannya tetap mengacu pada lolos/tidaknya usulan proposal di tahun berikutnya.

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[2] .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[3] dst.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Uraikan lampiran-lampiran yang diperlukan

### Lampiran 3b Format Proposal Penelitian Terapan

	<p>Isian Substansi Proposal <b>SKEMA PENELITIAN ...</b> Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.</p>
---	--

#### JUDUL

Tuliskan Judul Usulan
.....
.....
.....

#### RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.
.....
.....
.....
.....
.....

#### KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata
.....
.....

#### PENDAHULUAN

<p>Penelitian Terapan merupakan kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan atau karya monumental.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1500 kata yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti</li><li>b) Pendekatan pemecahan masalah</li><li>c) State of the art dan kebaruan</li><li>d) Penjelasan capaian riset sebelumnya berupa paten atau karya monumental</li><li>e) Peta jalan (road map) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun kedepan</li></ol></li><li>2. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver</li></ol>
--

.....  
.....  
.....  
.....

**METODE**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**JADWAL PENELITIAN**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian. Pada prinsipnya, penelitian dapat dilakukan secara multitahun, hanya dalam ketentuan pendanaannya tetap mengacu pada lolos/tidaknya usulan proposal di tahun berikutnya.

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[2] .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[3] dst.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Uraikan lampiran-lampiran yang diperlukan

## Lampiran 4. Format Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>Isian Substansi Proposal <b>SKEMA Pengabdian kepada Masyarakat .....</b> Petunjuk : Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.</p>
---	---

---

### JUDUL

Singkat, padat, jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan

### ANALISIS SITUASI

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi khalayak sasaran dari segi potensi, faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### PERMASALAHAN

Identifikasi permasalahan utama khalayak sasaran dan bukan permasalahan tim pengusul.

### METODOLOGI

Uraikan metodologi, tahapan, atau proses yang menggambarkan pengembangan model desa binaan.

### ROADMAP PkM

Gambarkan *roadmap* yang menjadi target capaian PkM.

**WILAYAH DAN KHALAYAK SASARAN**

Uraikan secara spesifik wilayah dan khalayak sasaran beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

.....  
.....  
.....  
.....

**TARGET LUARAN**

Uraikan jenis luaran wajib dan luaran tambahan yang dihasilkan.

.....  
.....  
.....

**RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN**

Uraikan secara rinci tahapan, jadwal kegiatan, termasuk penanggung jawabnya.

.....  
.....  
.....

Jadwal Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Bulan												Penanggungjawab	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

**DAFTAR PUSTAKA**

Tuliskan referensi yang digunakan secara lengkap, mengikuti sistem penomoran (*vancouver system*).

[1] .....

[2] .....

[3] .....

Dst.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Uraikan lampiran-lampiran yang diperlukan

## Lampiran 5 Justifikasi Pembiayaan Program Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian pembiayaan penelitian/PkM mengacu kepada SBU UPI Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Penelitian/PkM yang bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit, dan pembiayaannya tidak boleh dobel/tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain.
- b. Dana Penelitian/PkM yang bersumber dari RKAT unit kerja maupun universitas hanya dapat dibayarkan, apabila ditetapkan dengan SK Rektor dan tercatat di LPPM, setelah melalui proses seleksi dan evaluasi biaya dengan memperhatikan kualitas penelitian dan kewajaran biaya.
- c. Honorarium peneliti maksimal 30% (bersifat LUMPSUM), peralatan/bahan/perlengkapan minimal 20%, dan lainnya (Seminar, Publikasi, Transportasi, dll) maksimal 50%. Honorarium dikenakan PPh 21 (pajak progresif) dan belanja barang dikenakan PPN. Kewajiban pajak ditanggung dan dilaporkan oleh peneliti. Ketentuan proporsi alokasi dana hanya sebagai pedoman pengelolaan dana.
- d. Penggunaan dana untuk pembelian peralatan/bahan/perlengkapan, dan lainnya (seminar publikasi, transportasi, dll) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya.
- e. Biaya penelitian/PkM sudah termasuk 10% biaya publikasi dari alokasi yang dibayarkan. Biaya publikasi tidak dikembalikan ke universitas apabila sudah ada bukti penerimaan pengiriman artikel pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks/seminar dengan prosiding terindeks scopus.
- f. Penelitian/PkM yang dibiayai oleh unit kerja besarnya disesuaikan dengan kemampuan RKAT masing-masing dan diberikan kepada dosen yang tidak memperoleh bantuan pendanaan manapun.

Justifikasi Pembiayaan Penelitian/PkM mengikuti format sebagai berikut.

1. Gaji dan Upah (maksimal 30%)

No.	Pelaksana	Jumlah Pelaksana	Jumlah Jam/Minggu	Jumlah Bulan	Honor/bulan (Rp.)	Biaya(Rp.)
1	Tim Ahli					
2	Teknisi					
3	dll					
Jumlah Biaya						

2. Peralatan (minimal 20%)

No.	Nama Alat	Penggunaan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah Biaya					

3. Bahan Habis Pakai

No.	Nama Bahan	Penggunaan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
dst.					
Jumlah Biaya					

4. Perjalanan

No.	Kota/Tempat Tujuan	Jumlah pelaksana	Volume	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
dst					
Jumlah Biaya					

5. Publikasi

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.				
2.				
dst.				
Jumlah Biaya				

## Lampiran 6 Riwayat Hidup Ketua/Anggota Peneliti/Pelaksana PkM

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Jabatan/Gol. :
4. Instansi :
5. Tempat/Tanggal Lahir :
6. Alamat :
7. No. Telp/HP :
  
8. Riwayat Pendidikan :

No	Universitas	Kota/Negara	Tahun Lulus	Departemen
1	S-1:			
2	S-2:			
3	S-3:			

9. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Jabatan, tahun
  - b. Dst..

### 10. Pengalaman Penelitian:

Nama Proyek	Pemberi Dana	Judul Penelitian	Jabatan (ketua/anggota)	Besar Dana (Rp.)	Tahun

### 11. Publikasi Ilmiah:

No.	Nama-nama Penulis	Judul Tulisan	Nama Seminar/Jurnal	Kota	Bulan, Tahun

Bandung, tanggal, bulan, tahun

tanda tangan

(Nama dan gelar)

### Lampiran 7 Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian/PkM

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Judul TA/Skripsi	Calon Dosen Pembimbing
1					1. .. 2. ..
2					1. .. 2. ..
dst					1. .. 2. ..



**Lampiran 9 Formulir Penilaian Administratif Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**

1	Skema PkM	:	..... .....
2	Judul PkM	:	.....
3	Nama Ketua Tim PkM	:	.....
4	Departemen/Prodi/Fak/KD/SPS	:	.....

No	Komponen Persyaratan Administratif	skor	
		0	1
1.	Ketua tim PkM memenuhi persyaratan pengusul dalam skema PkM*)		
2.	Jumlah anggota tim PkM maksimum sesuai dengan ketentuan		
3.	Jumlah Usulan Proposal a. Dua usulan proposal PkM sebagai ketua atau anggota bagi yang memiliki H-Indeks $\geq 2$ b. Satu usulan poposal PkM sebagai ketua atau anggota bagi yang memilkik H-Indeks $< 2$		
4.	Pengusul melibatkan minimal 3 orang mahasiswa		
5.	Tim PkM menyampaikan proposal sesuai dengan template*)		
6.	Tim PkM telah mengunggah dokumen usulan proposal secara lengkap : a. Lembar Pengesahan yang telah ditandatangani dan dicap secara lengkap*) b. Isi Proposal Usulan*) c. Lampiran RAB*) d. Lampiran Peta Jalan PkM ( <i>Roadmap</i> *) e. Lampiran Biodata		
Skor total		10	

Setiap Deskriptor diberi skor 0 dan 1 dengan cara memberi tanda centang (  $\checkmark$  )

0 = Deskriptor tidak muncul atau tidak sesuai dengan ketentuan,

1 = Deskriptor muncul/sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi: diterima/ditolak, dengan nilai *passing grade* 8, dengan syarat bahwa poin bertanda \*) harus dipenuhi

Bandung, 2025  
Penilai,

( )

## Lampiran 10 Formulir *Desk Evaluation* Proposal Penelitian

- 1 Skema Penelitian : .....
- 2 Judul Penelitian : .....
- 3 Nama Ketua Peneliti : .....
- 4 Prodi/Fak/KD/SPs : .....

No.	Kriteria	Skor	Rerata	Bobot	Nilai (Bobot x Rerata)
1	<b>Kualitas Penelitian (<i>Research Quality</i>)</b>				
	a. Kelayakan penelitian ditinjau dari rasionalisasi yang diuraikan pada bagian pendahuluan			35	
	b. Metodologi yang digunakan				
	c. Tingkat keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan, ditinjau dari jadwal penelitian yang diuraikan				
d. Kemutakhiran penelitian, baik dari segi keilmuan, referensi, dan lain-lain					
2	<b>Luaran Penelitian (<i>Output/Outcome</i>)</b>				
	a. Kejelasan target luaran			25	
	b. Kemanfaatan hasil penelitian				
c. Skala desiminasi hasil penelitian					
3	<b>Sumber Daya (<i>Input</i>)</b>				
	a. Kesesuaian rekam jejak peneliti dengan penelitian yang diusulkan			20	
	b. Keterkaitan dengan roadmap penelitian yang sedang berjalan				
c. Keterkaitan dengan RIRN/PRN/Renstra/RIP UPI					
4	<b>Keterlibatan (<i>Stake Holder</i>)</b>				
	a. Keterlibatan Industri/Lembaga Pemerintah/Masyarakat (jika dipersyaratkan)			10	
b. Keterlibatan Mahasiswa					
5	Pembiayaan (menguraikan secara rasional pembiayaan yang diperlukan, justifikasi pembiayaan dan fasilitas pendukung)			10	
<b>Jumlah Total</b>				<b>100</b>	

Keterangan : Skor: 1 = Tidak dapat dinilai; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik  
Rekomendasi: diterima / ditolak, dengan nilai *passing grade* 500

Bandung, 2025  
Penilai,  
(nama dan gelar)

## Lampiran 11 Formulir Penilaian *Desk Evaluation* Proposal PkM

- 1 Skema Pengabdian Kepada Masyarakat : .....
- 2 Judul : .....
- 3 Nama Ketua Pelaksana : .....
- 4 Prodi/Fak/KD/SPS : .....

No.	Kriteria	Skor	Rerata	Bobot	Nilai (Bobot x Rerata)
1	<b>Analisis Situasi</b>				
	Kejelasan kondisi khalayak sasaran dari segi sosial, budaya, ekonomi, agama, pendidikan atau lingkungan geografi, dengan data baik kuantitatif maupun kualitatif.			<b>10</b>	
2	<b>Permasalahan</b>				
	Kejelasan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi khalayak sasaran yang memerlukan pemecahan secara fundamental.			<b>15</b>	
3	<b>Pendekatan/Metode/Tahapan/TTG yang diterapkan</b>				
	Ketepatan pendekatan/metode/tahapan/TTG yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan khalayak sasaran.			<b>20</b>	
4	<b>Target Luaran</b>				
	Kejelasan target luaran, manfaat dan skala desiminasi.			<b>20</b>	
5	<b>Keterlibatan <i>stake holders</i></b>				
	Keterlibatan Industri/Lembaga Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Mahasiswa			<b>10</b>	
6	Pembiayaan (menguraikan secara rasional pembiayaan yang diperlukan, justifikasi pembiayaan dan fasilitas pendukung)			<b>10</b>	
7	<b>Rencana Kerja Dan Jadwal Kegiatan</b>				
	Kejelasan tahapan, jadwal kegiatan, termasuk penanggung jawabnya			<b>15</b>	
<b>Jumlah Total</b>				<b>100</b>	

Keterangan : Skor: 1 = Tidak dapat dinilai; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik

Rekomendasi: diterima / ditolak, dengan nilai *passing grade* 500

Bandung, 2025  
Penilai,

## Lampiran 12 Halaman Sampul Laporan Kemajuan Penelitian/PkM

LK-UPI-PT/PM .....-.....

Bidang Fokus Penelitian/PkM : .....

Tujuan SDG's : .....

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN/PkM  
SKEMA PENELITIAN/SKEMA PkM

**JUDUL PENELITIAN/PkM**



Peneliti/Pelaksana PkM:  
Nama lengkap dan gelar  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

PROGRAM STUDI.....  
FAKULTAS/Kampus UPI di Daerah/SPs .....  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, tahun

### Lampiran 13 Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian/PkM

Judul Penelitian/PkM :  
Nama Ketua Peneliti/Pelaksana PkM :  
NIP. :  
Pangkat/Gol./Jabatan :  
Program Studi :  
Fakultas/Kamda/SPs :  
Alamat Rumah :  
Telepon/HP/Faksimili/*e-mail* :  
Nama Anggota Peneliti (jika ada) :

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi Departemen/Fakultas/Asa 1 PT
1			
2			
3.			

Jangka Waktu Penelitian/PkM :  
Total Biaya yang disetujui :

Bandung, ..... 2025  
Ketua Peneliti/PkM

(Nama dan Gelar)  
NIP.

## Lampiran 14 Format dan Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian

Laporan kemajuan penelitian mengikuti format sebagai berikut:

- a) Seluruh isi laporan kemajuan ditik dalam kertas A4 jenis huruf *Times New Roman* 12, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2.5-2,5-2,5 cm.
- b) *Halaman Sampul*; memuat informasi tentang program penelitian, judul penelitian, logo UPI, nama peneliti, unit kerja, bulan dan tahun proposal.
- c) *Lembar Pengesahan*; memuat informasi tentang identitas peneliti, jumlah biaya yang diusulkan, jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan.
- d) *Abstrak*; ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan hasil yang telah diperoleh; tidak melebihi 500 kata.
- e) *Pendahuluan*; memuat latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis penelitian (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian, dan luaran penelitian.
- f) *Metode Penelitian*; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Bagan alur penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur, Bagan alur penelitian dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*).
- g) *Hasil yang telah dicapai*; berisikan uraian hasil penelitian yang telah diperoleh, sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- h) *Lampiran*; berisikan instrumen penelitian yang digunakan, foto kegiatan, dan lampiran lain yang dianggap perlu.

## Lampiran 15 Format dan Sistematika Laporan Kemajuan PkM

Sistematika laporan kemajuan mengikuti format sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. *Output* yang Dihasilkan

BAB II Tahapan Pelaksanaan Program yang Sudah Dilakukan

(Persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut)

BAB III Lokasi dan Khalayak Sasaran

BAB IV Tingkat Capaian terhadap Target/Luaran Utama

BAB V Tingkat Kesesuaian Antara Rencana dengan Realisasi

(waktu, lokasi, anggaran, sarana dan prasarana, serta SDM).

BAB VI Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya

*Lampiran*; berisikan instrumen PkM yang digunakan, foto kegiatan, dan lampiran lain yang dianggap perlu.

## Lampiran 16 Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian/PkM

LA-UPI-PT/PM-....

Bidang Fokus Penelitian/PkM : .....

Tujuan SDG's : .....

LAPORAN AKHIR PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**JUDUL PENELITIAN/PkM**



Peneliti/Pelaksana PkM:  
Nama lengkap dan gelar  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

Dibiayai oleh: Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penugasan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025 Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: ....

PROGRAM STUDI.....  
FAKULTAS/Kampus UPI di Daerah/SPs .....  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, 2025

**Lampiran 17 Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian/PkM  
(harus diunduh dari sistem)**

Judul Penelitian/PkM :  
Nama Ketua Peneliti :  
NIP. :  
Pangkat/Gol./Jabatan :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Alamat Rumah :  
Telepon/HP/Faksimili/*e-mail* :  
Nama Anggota Peneliti (jika ada) :

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi Departemen/Fakultas/Asa 1 PT
1			
2			
3.			

Jangka Waktu Penelitian :

Total Biaya yang disetujui:

Mengetahui:  
Dekan/Direktur .....

Bandung, ..... 2025  
Ketua Peneliti/PkM

(Nama dan Gelar)  
NIP.

(Nama dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

(Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.)  
NIP. 196310241988031003

## Lampiran 18 Format Sistematika Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian disusun menurut bab-bab mengikuti format sebagai berikut:

- a) Seluruh isi proposal diketik dalam kertas A4 jenis huruf *Times New Roman* 12, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2.5-2,5-2,5 cm.
- b) *Halaman Sampul*; memuat informasi tentang program penelitian, judul penelitian, logo UPI, nama peneliti, unit kerja, bulan dan tahun proposal (lampiran 11a).
- c) *Lembar Pengesahan*; memuat informasi tentang identitas peneliti, jumlah biaya yang diusulkan, jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan (lampiran 11b).
- d) *Abstrak*; ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan kesimpulan hasil penelitian; tidak melebihi 500 kata.
- e) *Kata Pengantar*; ditulis satu spasi, menguraikan proses terjadinya penelitian dan ucapan terimakasih atas dukungan pihak-pihak yang terlibat.
- f) *Daftar Isi*; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam laporan penelitian.
- g) *Daftar Tabel*; semua tabel yang tercantum dalam laporan penelitian
- h) *Daftar Gambar*; semua gambar yang tercantum dalam laporan penelitian
- i) *Daftar Lampiran*; semua lampiran yang tercantum dalam laporan penelitian
- j) *Bab I-Pendahuluan*; terdiri atas latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis penelitian (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian, dan luaran penelitian.
- k) *Bab II-Tinjauan Pustaka*; memuat *state of the art* dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, dan *roadmap* penelitian.
- l) *Bab III-Metode Penelitian*; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian.
- m) *Bab IV-Hasil dan Pembahasan*; berisikan uraian data hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan atas data penelitian tersebut.
- n) *Bab V-Kesimpulan dan Saran*; berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran perbaikan/rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
- o) *Daftar Pustaka*; berisikan rujukan yang dikutip dalam laporan penelitian; disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber.
- p) *Lampiran*; terdiri atas instrumen penelitian yang digunakan dan lampiran lain yang dianggap perlu, serta bukti luaran yang dijanjikan dalam proposal.

## **Lampiran 19 Format Sistematika Laporan Akhir PkM**

Sistematika laporan akhir PkM mengikuti format sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Maksud dan Tujuan
4. Output yang Dihasilkan

### BAB II Teori/Pendekatan yang Digunakan

### BAB III Tahapan Pelaksanaan Program

1. Lokasi dan Khalayak Sasaran
2. Langkah-langkah Kegiatan
3. Hasil yang dicapai
4. Faktor Pendukung dan Faktor Kendala

### BAB IV Program Tindak Lanjut

### BAB V Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

(melampirkan bukti luaran PkM yang dijanjikan dalam proposal)

## Lampiran 20 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Afirmasi Tenaga Kependidikan

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp .....
6. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		10		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		10			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	30		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional (Sinta 1-5)	<i>draft</i>	<i>submitte d</i>	<i>accepted</i>	<i>publishe d</i>	30		
		1	2	4	5			
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain	Produ k Inovasi	Buku	HKI		10		
5		5	5					
Jumlah					100			

## Lampiran 21 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Dosen Muda

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp .....
6. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		10		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		10			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional (Sinta 3-4)	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa	Proposal Akhir	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding</i> /Seminar Nasional ilmiah dalam pertemuan ilmiah Nas (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>					
	1	2	5					
Jumlah					100			

**Lampiran 22 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kebijakan Fakultas/SPs/  
Kampus UPI di Daerah**

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional (Minimal sinta 3)	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Hasil Penelitian berupa Model/ <i>Policy brief</i>	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding/ Seminar Nasional/Internasioal</i>	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
	c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>				
1		2	5					
Jumlah					100			

**Lampiran 23 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Penguatan Kelompok Bidang Keilmuan**

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional (Scopus /WoS)	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Hasil penelitian berupa Model, Kebijakan, Produk, Prototipe dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding</i> / Seminar Nasional/Internasioal	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku/Teori/Model/ <i>Policy Brief</i>	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>					
	1	2	5					
Jumlah					100			

### Lampiran 24 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Inovasi Pembelajaran

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Bereputasi	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Produk Inovasi Pembelajaran berupa: Model, Media, RPP, Perorganisasian Materi, Sistem evaluasi, dan/atau dokumen model etnopedagogik dan pembelajaran berbasis kearifan lokal ( <i>local wisdom</i> )	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding</i> / Seminar Nasional/Internasioal	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
	c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>				
1		2	5					
Jumlah					100			

## Lampiran 25 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Penguatan Kepakaran Guru Besar

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Bereputasi	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Hasil penelitian berupa: Model, Kebijakan, Produk, Prototipe, dan/atau lainnya yang siap diaplikasikan	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding/ Seminar Nasional/Internasioal</i>	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>					
	1	2	5					
Jumlah					100			

## Lampiran 26 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kebijakan Kelembagaan

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Bereputasi	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
b. Hasil penelitian berupa: Model, Kebijakan, Produk, Prototipe, dan/atau lainnya yang divalidasi skala laboratorium	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20			
1	2	5						
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding/ Seminar Nasional/Internasioal</i>	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>					
	1	2	5					
Jumlah					100			

## Lampiran 27 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kerja sama Lembaga/IDUKA

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	10		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Scopus (Q2) Penulis Pertama Peneliti UPI	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
b. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Scopus (Q4) Penulis Pertama masing-masing peneliti mitra	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20			
	1	2	4	5				
c. Perjanjian Kerja sama antar unit di UPI dengan PT / Pemerintah/ Industri/ Dunia Usaha/ Dunia Kerja	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah		10			
	1	2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding</i> / Seminar Nasional/Internasional	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>		10			
	1	2	5					
	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah diterapkan					

	d. Bahan Ajar yang diampu oleh dosen peneliti (1-2 chapter)	1	2	5	10		
	e. Silabus Mata Kuliah	1	2	5			
Jumlah					100		

**Lampiran 28 Formulir Monitoring Evaluasi Penelitian Kerja sama Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RCLI)**

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Scopus (Q3) Penulis Pertama Peneliti UPI	<i>submitted</i>	<i>Under Review</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Hasil penelitian berupa: Model, Kebijakan, Produk, Policy Brief yang telah siap diaplikasikan	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20		
1		2	5					
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding/ Seminar Nasional/Internasioal</i>	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
	b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10		
		2		5				
c. HKI	<i>draft</i>	<i>Registered</i>	<i>Granted</i>					
	1	2	5					
Jumlah					100			

## Lampiran 29 Formulir Monitoring Evaluasi Program Penelitian Unggulan UPI

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian Wajib:							
	a. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Scopus (Q3)	<i>Draft</i>	<i>Submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
b. Hasil penelitian berupa: Model, Kebijakan, Produk, <i>Policy Brief</i> yang telah siap diaplikasikan: atau Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau perlindungan varietas tanaman (PVT)	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		20			
1	2	5						
4.	Luaran Penelitian Tambahan:							
	a. Publikasi pada <i>Proceeding/ Seminar Nasional/Internasioal</i>	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		15		
		2	4	5				
b. Luaran penelitian lain: Buku	<i>draft</i>		Terbit		10			
		2	5					
Jumlah						100		

**Lampiran 30 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu**

1. Judul Pengabdian : .....
2. Nama Lembaga Mitra : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap				
	a. memiliki log book (buku catatan harian PkM)	1	2	5		5		
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana PkM	1	2	5		5		
2.	Capaian kegiatan PkM	<25%	25-50%	51-75%	>75%	10		
		1	2	4	5			
3.	Luaran PkM Wajib:							
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal minimal SINTA 4	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi di media massa Nasional/Internasional	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	c. Video yang diunggah di youtube	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	d. Luaran PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk Pernyataan Mitra	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	e. HKI	tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		10		
2		4	5					
4.	Luaran PkM Tambahan:							
	Publikasi pada <i>GoogleScholar</i> /Pemakalah di	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		10		

forum ilmiah/Wirausaha Baru Mandiri /Produk Terstandisasi/Produk Tersertifikasi/Mitra Berbadan Hukum/Buku/Luaran Iptek Lainnya	1	2	5			
J u m l a h				100		

**Lampiran 31 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan**

- 1. Judul Pengabdian : .....
- 2. Nama Lembaga Mitra : .....
- 3. Nama Ketua Tim : .....
- 4. Lokasi Kegiatan : .....
- 5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
- 6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
- 7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap				
	a. memiliki log book (buku catatan harian PkM)	1	2	5		5		
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana PkM	1	2	5		5		
2.	Capaian kegiatan PkM	<25%	25-50%	51-75%	>75%	10		
		1	2	4	5			
3.	Luaran PkM Wajib:							
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal minimal SINTA 4	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi di media massa Nasional/Internasional	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	c. Video yang diunggah di youtube	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	d. Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk Pernyataan Mitra	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	e. HKI	tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		10		
2		4	5					
4.	Luaran PkM Tambahan:							
	Publikasi pada	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah		10		

<i>GoogleScholar</i> /Pemakalah di forum ilmiah/Wirausaha Baru Mandiri /Produk Terstandarisasi/Produk Tersertifikasi/Mitra Berbadan Hukum/Buku/Luaran Iptek Lainnya			Hilirisasi			
	1	2	5			
J u m l a h				100		

## Lampiran 32 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Kewirausahaan

1. Judul Pengabdian : .....
2. Nama Lembaga Mitra : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap				
	a. memiliki log book (buku catatan harian PkM)	1	2	5		5		
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana PkM	1	2	5		5		
2.	Capaian kegiatan PkM	<25%	25-50%	51-75%	>75%	10		
		1	2	4	5			
3.	Luaran PkM Wajib:							
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal minimal SINTA 4	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi di media massa Nasional/Internasional	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	c. Video yang diunggah di youtube	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	d. Luaran PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk Pernyataan Mitra	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	e. Wirausaha Baru Mandiri	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah Hilirisasi		10		
2		4	5					
4.	Luaran PkM Tambahan:							
	Publikasi pada	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah		10		

<i>GoogleScholar</i> /Pemakalah di forum ilmiah/HKI /Produk Terstandarisasi/Produk Tersertifikasi/Mitra Berbadan Hukum/Buku/Luaran Iptek Lainnya			Hilirisasi			
	1	2	5			
J u m l a h				100		

### Lampiran 33 Formulir Monitoring Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri

1. Judul Pengabdian : .....
2. Nama Lembaga Mitra : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap				
	a. memiliki log book (buku catatan harian PkM)	1	2	5		5		
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana PkM	1	2	5		5		
2.	Capaian kegiatan pengabdian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	10		
		1	2	4	5			
3.	Luaran PkM Wajib:							
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal minimal SINTA 4	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi di media massa Nasional/Internasional	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
	c. Video yang diunggah di youtube	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	d. Luaran PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk Pernyataan Mitra	<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		15		
		2	4	5				
	d. HKI	tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		10		
2		4	5					
4.	Luaran PkM Tambahan:							
	Publikasi pada	<i>draft</i>	Rancangan	Sudah		10		

<i>GoogleScholar</i> /Pemakalah di forum ilmiah/Wirausaha Baru Mandiri /Produk Terstandisasi/Produk Tersertifikasi/Mitra Berbadan Hukum/Buku/Luaran Iptek Lainnya			Hilirisasi			
	1	2	5			
J u m l a h				100		

## **Lampiran 34 Letter of Agreement for Research Collaboration**

### **Letter of Agreement for Research Collaboration**

Following an approach from (**tuliskan nama ketua peneliti**), I write to confirm that I would be pleased to participate in the 'Hibah Penelitian Internasional/Riset Kolaborasi LPTK Indonesia (RKLI)' as a co-researcher at Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, West Java, Indonesia.

I agree to work with you on the research and joint publications. By (**tuliskan nama ketua peneliti**), I propose that we target the paper for submission to Alexandria Engineering Journal (Q1 journal), for the research project "**tuliskan judul penelitian**"

I hope that this connection will also be beneficial for the purpose of building long-term effective collaboration.

Your sincerely,

Nama peneliti asing  
Nama institusi peneliti asing  
Alamat institusi peneliti asing,  
Email Peneliti asing

**Lampiran 35 Surat Kesediaan Peneliti Mitra RKI**

**FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA  
HIBAH RISET KOLABORASI INDONESIA- UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Peneliti Mitra : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut/  
Industri/Pemerintah  
/Dunia Usaha : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam **Hibah Penelitian ....**  
Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 dengan:

Nama Peneliti Utama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas : \_\_\_\_\_  
Fakultas/SPs/KD : \_\_\_\_\_  
Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, .....  
Yang menyatakan ,

(Nama Peneliti Mitra)

## Lampiran 36 Format *full-proposal* RKI

### IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Peneliti Utama
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
  - c. NIP \_\_\_\_\_:
  - d. Fakultas/Kampus Daerah/ \_\_\_\_\_  
SPs/PP :
  - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail \_\_\_\_\_:
  - f. Alamat Rumah/Telp/HP \_\_\_\_\_:

### 3. Peneliti Mitra

No	Nama Peneliti	E-mail	Fakultas/Sekolah/PP	Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian
----	---------------	--------	---------------------	------------------	-----------------

4. Biaya yang diusulkan total : Rp .....

5. Target Publikasi Internasional (*Joint Publication*) :

No.	Nama Jurnal Internasional	Jumlah Artikel
1.		
2.		
3.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,

Ketua LPPM UPI

Bandung, .....

Peneliti Utama

## SUBSTANSI PROPOSAL

1. RINGKASAN PROPOSAL
2. PENDAHULUAN
  - a) Latar belakang masalah
  - b) Tujuan
3. METODOLOGI
4. RENCANA PENELITIAN
  - (a) Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi-*host*
  - (b) Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi-*mitra* (maksimum 1 halaman tiap peneliti mitra)
5. DAFTAR PUSTAKA
6. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	JUMLAH	DESKRIPSI
1	Luaran ( <i>output</i> ) Hasil Penelitian		
2	Dampak ( <i>outcome</i> ) Hasil Penelitian		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Networking internasional		

7. JADWAL PELAKSANAAN
8. PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN
9. USULAN BIAYA
10. CV PENELITI dilengkapi dengan *screen shoot data h-index*

**Lampiran 37 Formulir Kesiediaan Mitra Peneliti RKI**

**FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA PTNBH/BRIN  
PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Peneliti Mitra : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 dengan:

Nama Peneliti Utama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah/PP/  
KD : \_\_\_\_\_  
Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Demikian surat kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, .....  
Yang menyatakan ,

(Nama Peneliti Mitra)

Catatan: Formulir kesiediaan peneliti mitra luar negeri dapat mengikuti format pada lampiran 35.

## Lampiran 38 Contoh Surat Pernyataan Pemanfaatan Hasil PkM oleh Mitra

### KOP SURAT LEMBAGA MITRA

=====

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

adalah perwakilan dari **[kelompok masyarakat]** pengguna hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima manfaat dari program PkM yang telah dilaksanakan oleh:

Nama : **[Ketua Pelaksana PkM]**

Institusi : Universitas Pendidikan Indonesia

Judul PkM : \_\_\_\_\_

Waktu pelaksanaan : **[Tanggal Pelaksanaan PkM]** sesuai dengan kontrak penugasan nomor **[nomor kontrak]**.

Kami memahami bahwa program PkM ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat melalui kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Dengan ini, kami menyatakan:

1. Bahwa kami telah mendapatkan manfaat PkM tersebut berupa **[manfaat yang diterima, contohnya: peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau kesejahteraan ekonomi]** dari **[Teknologi Tepat Guna/Model/Purwarupa/Karya Seni/Desain/Rekayasa sosial]** yang diberikan.
2. Bahwa kami telah berpartisipasi dan berupaya mengembangkan manfaat yang telah kami terima pada kegiatan PkM tersebut.
3. Bahwa kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh **[Nama Lembaga atau Institusi PkM]** dalam menyebarkanluaskan pemanfaatan Iptek dalam bentuk PkM kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bahwa kami siap memberikan testimoni atau cerita kesuksesan sebagai bukti nyata dampak positif dari program PkM ini jika diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan kami siap untuk bertanggung jawab atas isi pernyataan ini.

Hormat kami,

[Tanda Tangan Ketua Kelompok Pengguna Hasil  
PkM]

ttd

[Tanda Tangan Ketua Pelaksana PkM ]

ttd

[Daftar Perwakilan Kelompok]

[Nama dan Tanda Tangan Perwakilan Kelompok]

1. Nama 1 ttd
2. Nama 2 ttd
3. Nama 3 ttd